

**TESIS**

**PEMBERIAN *FEE* PADA JASA PEMBUATAN KARYA TULIS ILMIAH  
SELAMA TAHUN 2021-2022 DI KOTA KUDUS PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**



**SURYA WAHYU HANGGARA**

**NIM : 214061004**

Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Mendapatkan Gelar  
Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**TAHUN 2023**

## ABSTRAK

Penyedia jasa merupakan suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, adapun upah atas suatu pekerjaan disebut dengan *Umulah*, yakni imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja, atau biro pelayanan jasa atau jasa atas jasa yang telah dikerjakan, seperti jasa pemberian surat-surat penting, atau biro arsitektur yang memberikan jasa gambar denah pembangunan. Upah atas semua jasa boleh diberikan dalam jumlah nominal tertentu maupun nisbah tertentu. Fenomena yang terjadi pada saat ini, banyak sekali pelajar atau mahasiswa yang ada di Kota Kudus memberikan fee atau upah kepada penyedia jasa pembuatan karya tulis ilmiah setelah tugas yang diberikan sudah terselesaikan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sistem praktek pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di Kota Kudus. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terkait pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di Kota Kudus.

Metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah penyedia jasa dan penyewa jasa. Teknik pengambilan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Sistem pemberian *fee/ujroh* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah pada tahun 2021-2022 di kota Kudus menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, Dilakukan secara online, yang dimanan penyedia jasa dan klien melaksanakan akad melalui media sosial WhatsApp ataupun Telegram. *Kedua*, Dilakukan secara offline, yang dimanan penyedia jasa dan klien bertemu secara langsung di lokasi yang sudah ditentukan. Terkait tata cara pemberian *fee/ujroh* pada penyedia jasa dilakukan dengan memberikan DP untuk pengerjaan karya tulis ilmiah skripsi dan teisi. Sedangkan pada karya tulis ilmiah makalah, jurnal, dan artikel pembayarannya dilakukan setelah tugas sudah selesai dikerjakan. *Ketiga*, pada prakteknya, pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah termasuk dalam akad ijarah. Akantatpi rukun dan syarat dalam praktik tersebut belum sesuai dengan akad ijarah dalam semestinya. 2) Ditinjau dari aspek hukum ekonomi syari'ah pengupahan jasa pembuatan karya tulis ilmiah secara online ataupun offline dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sesuai dengan dalil yang melarang kecurangan dan kebohongan dalam melakukan suatu transaksi dimana hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga pemberian *fee/upah* jasa pembuatan karya tulis ilmiah secara online ataupun offline hukumnya batil sehingga kegiatan ini jelas dilarang dan hasil dari *fee/upah* yang didapatkan tergolong haram dan tidak ada keberkehan di dalamnya. Berdasarkan pada QS al-Maidah/5:2, QS al-Muthaffifin/83:1-3, QS al-Baqarah/2:188 dan hadis. Sedangkan pada aspek hukum positif sanksi pidana patut diketahui bahwa kedua pelaku yakni mahasiswa dan jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

**Kata Kunci:** *Fee, Karya Tulis Ilmiah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif.*

## ABSTRACT

*A service provider is a service offered by a person to another person to help complete a job or task, while the wages for a job are called umulah, namely compensation received by a worker, or a service or service bureau for services that have been done, such as services for providing important papers, or architectural bureaus that provide development floor plans services. Wages for all services may be given in a certain nominal amount or a certain ratio. The phenomenon that is happening at this time is that many students or students in the Kudus City provide fees or wages to service providers for making scientific papers after the assignments given have been completed.*

*The objectives of this research are: 1) To find out the practice system for giving fees/ujroh to scientific writing services for 2021-2022 in the City of Kudus. 2) To find out the review of sharia economic law and positive law regarding the provision of fees/ujroh for scientific writing services for 2021-2022 in the city of Kudus.*

*The method used is descriptive qualitative. The subjects in this study were service providers and service tenants. Subject taking technique using purposive sampling technique. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis technique is by reducing data, presenting data, and concluding data.*

*The results of this study are: 1) The system for providing fees/ujroh for services for writing scientific papers in 2021-2022 in the city of Kudus uses 2 (two) ways. First, it is done online, in which service providers and clients carry out contracts via WhatsApp or Telegram social media. Second, it is done offline, in which service providers and clients meet in person at a predetermined location. Regarding the procedure for giving fees/ujroh to service providers, it is carried out by giving a DP for the work on scientific writing theses and theses. Whereas in scientific papers, journals, and articles the payment is made after the assignment has been completed. Third, in practice, the provision of fees for the services of writing scientific papers is included in the ijarah contract. Akantatpi pillars and terms in practice are not in accordance with the ijarah contract in proper. 2) Viewed from the aspect of sharia economic law, remuneration for services for writing scientific papers online or offline, seen from the implementation system, is clearly not in accordance with the argument that prohibits fraud and lies in conducting a transaction where the law is not allowed in Islam, so that the provision of a fee/ wages for online or offline scientific paper writing services are null and void, so this activity is clearly prohibited and the results of fees/wages obtained are classified as illegitimate and there is no merit in it. Based on QS al-Maidah/5:2, QS al-Muthaffifin/83:1-3, QS al-Baqarah/2:188 and hadith. Meanwhile, in the positive legal aspects of criminal sanctions, it should be noted that the two perpetrators, namely students and scientific writing services, can be subject to criminal sanctions as stated in the Criminal Code, the Copyright Law, and the National Education System Law.*

**Keywords:** *Fee, Scientific Writing, Sharia Economic Law, Positive Law*

## خلاصة

مقدم الخدمة هو خدمة يقدمها شخص إلى شخص آخر للمساعدة في إكمال وظيفة أو مهمة ، بينما تسمى أجور الوظيفة العمولة ، أي التعويض الذي يتقاضاه العامل ، أو خدمة أو مكتب خدمة عن الخدمات التي تم تنفيذها ، مثل خدمات تقديم الأوراق المهمة ، أو المكاتب المعمارية التي تقدم خدمات مخططات البناء . يمكن إعطاء الأجر لجميع الخدمات بمبلغ رمزي معين أو نسبة معينة . الظاهرة التي تحدث في هذا الوقت هي أن العديد من الطلاب أو الطلاب في مدينة كودس يدفعون رسوماً أو أجوراً لمقدمي الخدمات لعمل أوراق علمية بعد الانتهاء من المهام المعطاة.

أهداف هذا البحث هي (1) التعرف على نظام ممارسة دفع رسوم / أوجروه لخدمات الكتابة العلمية لعام 2021-2022 بمدينة كودس (2) للوقوف على مراجعة القانون الاقتصادي الشرعي والقانون الوضعي فيما يتعلق بتقديم رسوم / أوجروه لخدمات الكتابة العلمية لعام 2021-2022 في مدينة كودس.

الطريقة المستخدمة هي الطريقة الوصفية . كان الأشخاص في هذه الدراسة هم مقدمي الخدمات ومستأجرها . تقنية أخذ الموضوع باستخدام تقنية أخذ العينات الهادفة . تقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق . تتمثل تقنية تحليل البيانات في تقليل البيانات وتقديم البيانات واستكمال البيانات .

ونائج هذه الدراسة هي (1) نظام تقديم رسوم / أجرة لخدمات كتابة الأوراق العلمية 2021-2022 في مدينة كودس يستخدم طريقتين (طريقتين) . (أولاً ، يتم ذلك عبر الإنترنت ، حيث يقوم مقدمو الخدمة والعملاء بتنفيذ العقود عبر WhatsApp أو Telegram وسائل التواصل الاجتماعي . ثانياً ، يتم إجراؤه في وضع عدم الاتصال ، حيث يلتقي مقدمو الخدمة والعملاء شخصياً في مكان محدد مسبقاً . فيما يتعلق بإجراءات منح الرسوم / الأجرة لمقدمي الخدمة ، يتم تنفيذها عن طريق إعطاء موانئ دبي للعمل على رسائل وأطروحات الكتابة العلمية . بينما في الأوراق العلمية والمجلات والمقالات يتم الدفع بعد الانتهاء من المهمة . ثالثاً ، عملياً ، يشتمل عقد الإحارة على تقديم رسوم مقابل خدمات كتابة الأوراق العلمية . لا تتوافق أركان وشروط Akantatpi من الناحية العملية مع عقد الإحارة بشكل صحيح (2) . من منظور القانون الاقتصادي الشرعي ، من الواضح أن المكافأة مقابل خدمات كتابة الأوراق العلمية عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت ، من خلال نظام التنفيذ ، لا تتفق بوضوح مع الحجة التي تحظر الاحتيال وتكمن في إجراء معاملة حيث لا يكون القانون كذلك . مسموح به في الإسلام ، بحيث يكون تقديم الرسوم / الأجر لخدمات الكتابة الورقية العلمية عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت لاغياً وباطلاً ، لذلك يُحظر هذا النشاط بوضوح وتصنف نتائج الرسوم / الأجر التي تم الحصول عليها على أنها غير مشروعة وليس هناك أي ميزة في هو - هي . بناء على QS 2: 5 ، Al-Maidah / 3: 1-83 ، QS Al-Muthaffifin / 2: 188 ، QS Al-Baqarah / 2: 188 والحديث . وفي الوقت نفسه ، في الجوانب القانونية الإيجابية للعقوبات الجنائية ، تجدر الإشارة إلى أن الجناة ، وهما الطلاب وخدمات الكتابة العلمية ، يمكن أن يخضعوا لعقوبات جنائية كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي وقانون حقوق النشر وقانون نظام التعليم الوطني .

الكلمات المفتاحية: الأتعاب ، الكتابة العلمية ، القانون الاقتصادي الشرعي ، القانون الوضعي

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Surya Wahyu Hanggara  
NIM : 214061004  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pemberian Fee Pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah  
Selama 2021-2022 di Kota Kudus Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta, 09 Maret 2023  
Yang Menyatakan,






**Surya Wahyu Hanggara**  
**NIM. 214061004**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**  
**PEMBERIAN FEE PADA JASA PEMBUATAN KARYA TULIS ILMIAH**  
**SELAMA TAHUN 2021-2022 DI KOTA KUDUS PERSPEKTIF HUKUM**  
**EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

Disusun Oleh:  
**SURYA WAHYU HANGGARA**  
214061004

Telah dipertahankan di depan Majelis Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Pada Hari Jum'at Tanggal 19 Bulan Mei Tahun 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. NIP. 198211082008011005 Ketua Sidang		2-6-2023
2	Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum. NIP. 19630202994031003 Sekretaris Sidang		2-6-2023
3	Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. NIP. 197009262000031001 Pengujii 1		31-5-2023
4	Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. NIP. 197406271999032001 Pengujii 2		2-6-2023

Surakarta, 31 Mei 2023  
Direktur,



  
**Prof. Dr. H. Purwanto M.Pd.**  
NIP.197009262000031001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Surya Wahyu Hanggara  
NIM : 214061004  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pemberian Fee Pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah  
Selama 2021-2022 di Kota Kudus Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta, 09 Maret 2023  
Yang Menyatakan,

**Surya Wahyu Hanggara**  
**NIM. 214061004**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*"Yā ayyuhallāzīna āmanū kunū qawwāmīna lillāhi syuhadā`a bil-qisṭi wa lā  
yajrimannakum syana`ānu qaumin `alā allā ta'dilu, i'dilu, huwa aqrabu lit-taqwā  
wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'maluun"*

Artinya:

***"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang  
selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah,  
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap  
suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,  
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,  
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"***

(QS. Al-Maidah [5]: 8)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tesis saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti di sekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga tesis saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sunarto dan Ibu Siti Sri Utami. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata kalian. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.
2. Adik saya Abdhullah Qodir dan Syafaatul Husna, yang sangat pengertian, memberi semangat dan mendoakan saya agar dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
3. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan tesis ini.
4. Sahabat Zaenol Rizal, teman baik dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini hingga selesai sehingga bisa untuk di ujikan.
5. Teman-temanku semua yang tidak dapat saya sebut satu persatu, maaf jika banyak salah dalam berteman, belajar, berkomunikasi dan bertingkah di kampus. Hanya dengan maaf yang bisa terucap. Terima kasih untuk segala

dukungan, doa yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul:

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Sejak mulai masuk pada Pascasarjana hingga menyelesaikan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah membantu kepada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Yusuf Rohmadi, M. Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. selaku Ketua Program Magister Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. Sutrisno, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukan dan tugasnya.
6. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini.
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah mengasuh mata kuliah dari semester awal sampai selesai, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh yang dapat diterima Allah SWT.

8. Seluruh staf karyawan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini
9. Sahabatku serta teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta saling mendukung dan memberi semangat demi terselesainya tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 09 Maret 2023

Penulis,



**Surya Wahyu Hanggara**  
**NIM. 214061004**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

### A. Konsonan

ARAB	NAMA	Latin	KETERANGAN	RUMUS
ا	Alif	-	-	-
ب	Ba'	B	Be	-
ت	Ta'	T	Te	-
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas	1e60 & 1e61
ج	Jim	J	Je	-
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah	1e24 & 1e25
خ	Kha	Kh	Ka dan ha	-
د	Dal	D	De	-
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas	017b & 017c
ر	Ra'	R	Er	-
ز	Zai	Z	Zet	-
س	Sin	S	Es	-

ARAB	NAMA	Latin	KETERANGAN	RUMUS
ش	Syin	Sy	Es dan ye	-
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah	1e62 & 1e63
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah	1e0c & 1e0d
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah	1e6c & 1e6d
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah	1e92 & 1e93
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas	‘ _
غ	Gain	G	Ge	-
ف	Fa	F	Fa	-
ق	Qaf	Q	Qi	-
ك	Kaf	K	Ka	-
ل	Lam	L	El	-
م	Mim	M	Em	-
ن	Nun	N	En	-
و	Wau	W	We	-
هـ	Ha’	H	Ha	-
ء	Hamzah	’	Apostrof	-
ي	Ya’	Y	ye	-

## DAFTAR ISI

### HALAMA JUDUL

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
خلاصة.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9

## **BAB II KERANGKA TEORITIS**

A. Kajian Teori .....	11
1. Penegerian Fee (Upah atau Ujroh).....	11
2. Fungsi Fee atau Biaya .....	13
3. Macam-Macam Fee .....	14
4. Pemberian Fee (Upah atau qqUjroh) dalam Islam .....	23
5. Jenis-jenis Fee ( Upah atau Ujroh) .....	25
6. Fee (Upah atau Ujroh) yang Dilarang dalam Islam .....	27
7. Hukum Pemberian Fee/Upah (Ujroh) .....	28
8. Hikum Islam .....	31
9. Ijarah dalam Islam .....	37
10. Jasa Joki atau Jasa Pembuat Karya Tulis Ilmiah .....	50
11. Praktik Jasa Pembuat Karya Tulis Ilmiah (Joki) .....	52
12. Hukum Pidana dalam Kasus Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah	53
13. Karya Tulis Ilmiah .....	56
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	62
C. Kerangka Berfikir .....	70

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	72
B. Pendekatan Penelitian .....	72
C. Seting Penelitian .....	73
D. Subjek dan Informan Penelitian .....	74
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	74

F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	76
G. Teknik Analisis Data.....	77

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Topografi Lokasi Penelitian .....	79
1. Kota Kudus .....	79
2. Lokasi Penelitian .....	81
3. Sistem Praktek Pemberian Fee pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus .....	83
4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terkait Pemberian Fee Pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus .....	96
B. Pembahasan .....	106
1. Sistem Praktek Pemberian Fee pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus .....	106
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terkait Pemberian Fee Pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus .....	108

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	117
B. Implikasi .....	118
C. Saran .....	120

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Akun Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah .....	81
Tabel 4.2 Harga Jasa Karya Tulis Ilmiah .....	82
Tabel 4.3 Sistem Pembayaran .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir .....	70
-----------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna dan sebagaimana agama ada untuk memudahkan problematika antara tuhan dan hambanya (Sutriyono, Dkk, tt: 39). Dalam hal ini ajaran Islam memberikan ajaran mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu ajaran yang penting adalah bidang muamalat yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Mulyono, 2013: 1).

Salah satu ajaran penting bagi umat Islam adalah bidang muamalat yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan bentuk dari kegiatan dalam kajian muamalat ialah jual-beli (*bai'*) dan sewa-menyewa atau jasa (*ijarah*). Jual-beli danda sewa-menyewa atau jasa telah disyariatkan oleh Al-Qur'an, sunnah maupun ijma'. Hukum asal keduanya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara' (Haroen, 2007: vii). Al-Quran dalam surat Al Baqarah / 2: 198 menjelaskan,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
 عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ  
 وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٢٨﴾

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat (Departemen Agama, 2008: 248).*

Ayat ini menyatakan bahwa syariat Islam memberikan keleluasaan pada umatnya dalam hal muamalat, sehingga Islam sangat mendorong dinamika perkembangan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan interaksi sosial dengan manusia lain.

Pada perjalanannya, materi kajian muamalat yang berhubungan dengan jual-beli dan jasa pun mengalami perkembangan dan kemajuan. Seiring dengan semakin beragamnya model transaksi manusia dari masa ke masa, terdapat banyak problematika yang berhubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan ruang lingkup muamalat, yakni aturan-aturan yang ditinjau dari segi obyek kemaslahatan sampai dengan segi kemanfaatan dari tujuan akad itu sendiri (Mulyono, 2013: 2). Contoh kecilnya adalah kecurangan pada tujuan diadakannya akad.

Diera pandemi Covid 19 dari kisaran waktu awal tahun 2020 hingga pertengahan 2021 ini membuat kita harus tetap bertahan hidup

dalam melewati pandemi yang sedang mewabah di Indonesia bahkan Dunia. Dengan aktivitas yang dibatasi oleh pemerintah Indonesia, masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhannya seperti belajar dan belanja secara online. Bahkan menurut data *Analytic Data Advertising* (ADA), per Maret 2020 terdapat kenaikan drastis pada aktivitas belanja *online* (Nasiri & Rosul, 2021: 144-158). Bukan hanya belanja *online* saja akan tetapi di era pandemi Covid 19 banyak sekali mahasiswa yang menyerahkan tugas-tugas kuliahnya pada seseorang yang disebut dengan joki.

Melihat fenomena pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah ini bukan sesuatu hal yang aneh lagi. Disaat pandemi Covid 19 melanda banyak mahasiswa yang tidak sedikit memilih untuk menggunakan jasa bimbingan karya tulis ilmiah guna menyelesaikan dengan cepat tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosennya.

Sebenarnya praktik bimbingan karya tulis ilmiah yang ada di kota Kudus hanya sekedar embel-embel belaka. Didalam praktiknya tidak sedikit mahasiswa yang hanya memberikan *fee* pada pemberi jasa tersebut. Maka dari itu banyak kecurangan pelajar/mahasiswa guna menyelesaikan tugas-tugasnya.

Sebenarnya pemberian *fee/ujroh* pada kajian muamalah itu diperbolehkan. Akan tetapi pemberian *fee/ujroh* didalam penelitian ini diberikan kepada jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Pemberian *fee/ujroh* pada seseorang yang membuka praktek pembuatan karya tulis ilmiah

masuk dalam perbuatan yang positif dan negatif. Pada aspek negatifnya, kecurangan yang dibuat oleh pelaku mengakibatkan dampak buruk bagi lembaga pendidikan yang dinaungi, sehingga pembuat karya tulis ilmiah melanggar dari segi hukum Islam dan hukum positifnya.

Kecurangan merupakan hal biasa yang sudah banyak kita temukan dalam semua lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pula dalam dunia akademik seperti halnya sekolah ataupun perguruan tinggi. Realitas menunjukkan bahwa di kota Kudus sendiri, terdapat banyak bisnis yang menyediakan jasa bimbingan tugas dan karya tulis ilmiah akademik berupa pembuatan PR, makalah, jurnal, skripsi maupun tesis secara sembunyi-sembunyi yang mengakibatkan adanya kecurangan tujuan dari bisnis tersebut yang kaitannya dengan etika moral akademik (Sutriyono, tt: 42).

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dengan tegas dijelaskan bahwa karya tulis ilmiah akademik termasuk karya ciptaan yang dilindungi hukum. Lebih jauh, pada Bab I ketentuan umum pasal satu diterangkan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. (UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Diakses 17 Agustus 2022).

Penelitian ini juga mengaitkan dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dengan demikian, secara tidak langsung undang-undang tersebut menegaskan bahwa karya tulis ilmiah akademik yang digunakan untuk kepentingan akademik haruslah karya pribadi penulis yang bersangkutan dan bukan merupakan plagiasi ataupun hasil buatan pihak lain. Dalam kaitannya etika moral akademik, tentunya terdapat tata tertib yang ditujukan sebagai pranata sosial pada masing-masing perguruan tinggi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002).

Peneliti mendapatkan informasi dari HM selaku pemberi jasa bimbingan karya tulis ilmiah yang ada di kota Kudus bahwa, selama pandemi Covid 19 dari bulan Januari 2021 sampai pada Desember 2022 omset pemasukan dalam satu bulanan jasa pembentukan karya tulis ilmiah kisaran 5-13 Juta (HM, 12 Juli 2022, 13:00). Pada saat pandemi Covid 19 ada kenaikan hingga 40% dari mahasiswa yang mau mengerjakan tugas-tugasnya melalui joki karya tulis ilmiah.

Terkait pembahasan dalam penelitian ini banyak sekali faktor mahasiswa yang melakukan akad bersama dengan pembuat jasa tugas-tugas perkuliahan diantaranya, 1) adanya pengecekan plagiarisme pada setiap tugas yang diberikan; 2) Kudus menjadi kota santri yang dimana setiap pondok pesantren ada kebijakan tidak membolehkan mahasiswa santri untuk menggunakan *smartphone* ataupun laptop secara leluasa; 3) banyaknya mahasiswa yang sudah tidak memiliki waktu luang untuk mengerjakan tugas dikarenakan dengan bekerja di pabrik; 4) mahasiswa yang malas dan 5) selama kegiatan pembelajaran online mahasiswa tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh dosennya (HM, 12 Juli 2022, 13:00). Dengan beberapa alasan tersebut maka maraknya mahasiswa yang melakukan penjokian naik hingga 40%.

Berangkat dari latar belakang diatas terkait maraknya jasa bimbingan dan pembuatan karya tulis ilmiah pada saat pandemi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang berjudul *“Pemberian Fee pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Selama Tahun 2021-2022 di Kota Kudus Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif”*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka ada beberapa masalah yang bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Jasa adalah kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berbentuk dan tidak

akan menghasilkan kepemilikan. Akan tetapi pada pakteknya, pemilik jasa juga memberikan barang/file untuk digantikan dengan upah.

2. Pada tahun 2021-2022 keadaan pandemi Covid-19 menjadikan problem bagi mahasiswa yang dimana dalam keadaan pandemi banyak mahasiswa yang mengeluh akan tugas yang diberikan oleh dosen dengan ketentuan penilaian yang tinggi, sehingga menjadikan para mahasiswa membutuhkan jasa pembuatan karya tulis ilmiah untuk membantu menyelamatkan tugas yang diberikan.
3. Didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan tolong-menolong yang dapat merugikan orang lain dan berdampak buruk bagi orang lainnya. Dari permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti bahwasanya dengan adanya pemberian *fee/ujroh* pada seseorang yang melakukan pertolongan dengan mengerjakan karya tulis ilmiah akan memberikan dampak buruk bagi lembaga pendidikan serta menyalahi aturan dalam *perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif*".

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian tentang "*Pemberian Fee Pada Jasa Joki Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Selama Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif*" hanya akan membahas tentang *pertama*, praktik dari jasa bimbingan karya tulis ilmiah pada ini dilakukan pada tahun 2021-2022 pada saat pandemi Covid 19 terhitung

selama 1 tahun; *kedua*, jenis akad apa yang digunakan dalam praktek “jasa” pembuatan karya tulis ilmiah; *ketiga*, peneliti juga hanya akan mewawancarai beberapa informan yaitu pemilik jasa bimbingan karya tulis ilmiah dan 10 (sepuluh) informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengambil sampel dengan melakukan *eksplor* pada permasalahan maraknya pemberian *fee* pada jasa karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di kota Kudus.

Pada fenomena dalam kajian ini, peneliti juga akan mengaitkan bagaimana hukum positif dan hukum Islam pada permasalahan maraknya pemberian *fee* pada jasa karya tulis ilmiah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan tegas dijelaskan bahwa karya tulis ilmiah akademik termasuk karya ciptaan yang dilindungi hukum dan bagaimana hukum Islam melihat akat dalam fenomena tersebut serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

#### **D. Rumusan Masalah**

Dengan uraian permasalahan dan identifikasinya di atas maka bisa dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem praktek pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di Kota Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terkait pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di kota Kudus?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem praktek pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di Kota Kudus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terkait pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di kota Kudus.

### **F. Manfaat Penelitian**

Terkait hal-hal yang melatar belakangi pembahasan mengenai dan fokus penelitian serta rumusan masalah yang sudah tercantum sehingga penulis dapat memahami yang kemudian dapat mendeskripsikannya secara lebih dalam lagi terkait dengan penelitian yang akan penulis dilakukan, hal ini tentunya akan mendapatkan manfaat. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Dalam bidang muamalat, penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam kajian lapangan atau penelitian kualitatif.
  - b. Bagi prodi hukum ekonomi syariah penelitian lapangan ini berbasis ilmu-ilmu sosial yang dapat dijadikan pioner, sehingga membantu peneliti-peneliti dalam membuat penelitian yang serupa.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran dalam memahami muamalat dalam praktek jual beli jasa.
- b. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat meningkatkan kompetensi dan pengalaman dalam melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Penegerian *Fee* (Upah atau *Ujroh*)**

*Fee* merupakan Bahasa Inggris yang diartikan sebagai ongkos, upah, biaya atau bayaran (John&Hasan, 2015: 236). Sedangkan *ujroh* diartikan dengan upah. Menurut Waridah Ernawati (1991) upah bisa diartikan dengan jumlah atau persentase atas apa yang sudah dilakukan oleh seseorang terkait penyelesaian suatu pekerjaan ataupun jasa tertentu.

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah mengangambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu (Ja'far, 2015: 187).

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" yang menurut bahasa berarti *aliwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 1108).

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 153).

Adapun Upah menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan mengambil jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- b. Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah yaitu imbalan yang diterima oleh pekerja dan diberikan dalam bentuk uang atas jasa yang telah dikerjakan atau dilakukan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Batasan tentang upah menurut dewan penelitian pengupahan adalah sebagai berikut: upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

## 2. Fungsi *Fee* atau Biaya

*Fee* atau biaya memiliki kegunaannya masing-masing, berikut adalah beberapa fungsi *fee* atau biaya secara umum.

### a. Menjamin Lancarnya Kegiatan Operasional

Biaya yang hadir dalam segala aspek berfungsi untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional. Tanpa adanya biaya yang dikeluarkan, maka beberapa hal dalam perusahaan dan berbagai instansi tidak akan terpenuhi dan akan menghambat proses produksi operasionalnya itu sendiri.

### b. Sebagai Dasar Perhitungan Pokok Penjualan (HPP)

Biaya yang memiliki fungsi sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan (HPP) maksudnya ialah ketika suatu produk hendak dipasarkan ke masyarakat luas, harganya sudah harus ditetapkan. Dasar perhitungan tersebut yang kemudian diperoleh dari akumulasi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang kemudian ditambah dengan keuntungan sesuai target perusahaan.

### c. Tolak Ukur Penentu Margin Profit

Dengan adanya biaya yang jelas, sebuah perusahaan akan mampu mengukur penentuan margin profit. Indikator penetapan margin laba tersebut dapat diketahui dari biaya. Sehingga ketika harga yang ditawarkan di pasaran nantinya dapat sesuai dengan kemampuan target pasar dan dapat

menutup biaya pengeluaran ditambah dengan memperoleh keuntungan.

d. Pedomen Perencanaan Pengeluaran Berikutnya

Fungsi biaya yang terakhir adalah sebagai pedoman dalam perencanaan pengeluaran berikutnya. Biaya yang dikeluarkan dari hasil produksi tersebut akan membantu perusahaan dalam merencanakan langkah keuangan pada periode yang selanjutnya. Hal tersebut juga berfungsi untuk menghindari kerugian dalam beberapa aspek (John&Hasan, 2015: 270-273).

### 3. Macam-Macam *Fee*

Terdapat banyak jenis dan macam-macam *fee* atau biaya dalam dunia perbankan dan ekonomi, berikut adalah contoh-contohnya (John&Hasan, 2015: 280-288).

a. *Booking Fee*

*Booking fee* merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka bentuk sebuah komitmen dan keseriusan ketika membeli suatu barang. Besaran jumlah *booking fee* dapat berbeda-beda, tergantung dari pemilik barang, lokasi, hingga kualitas dari barang tersebut.

Jika dalam dunia properti, *booking fee* yang diserahkan pembeli dapat hangus dan uang tidak dikembalikan ketika pemesan membatalkan pesanan. Namun, tidak semua

pengembang tidak mengembalikan uang, ada juga sebagian yang akan mengembalikannya. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan aturan resmi terkait *booking fee* pada awal transaksi untuk mengatur uang tanda jadi tersebut.

b. *Success Fee*

*Success fee* atau biaya keberhasilan merupakan biaya yang akan dibayarkan kepada bank investasi karena berhasil menutup transaksi. Besaran jumlah *success fee* atau biaya keberhasilan ini biasanya dihitung berdasarkan presentase dari nilai perusahaan dan berdasarkan penyelesaian kesepakatan awal yang telah dibuat.

Pihak yang akan menerima biaya keberhasilan ini akan mengambil beberapa risiko mengingat bahwa mereka tidak dibayar jika kesepakatan tidak tercapai dan berhasil ditutup. Salah satu contoh *success fee* atau biaya keberhasilan dalam dunia hukum ialah biaya yang akan dikeluarkan apabila pengacara, advokat, atau pun konsultan hukum telah menyelesaikan permasalahan hukum dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kliennya.

c. *Management Fee*

*Management fee* atau biaya manajemen merupakan biaya manajer untuk mengelola akun investasi seseorang. *Management fee* ini dapat disebut sebagai imbalan yang

berhubungan dengan jasa manajemen yang diterima oleh suatu badan atau pihak tertentu.

*Management fee* juga merupakan biaya dari upaya controlling manajemen pemilik brand terhadap investor barang yang digunakan. Dalam *management fee*, ada beberapa hal yang diatur di antaranya adalah biaya transportasi oleh pemilik brand untuk melakukan kunjungan ke investor dalam periode waktu tertentu.

*Management fee* akan mengkompensasi upaya manajer keuangan profesional dalam memilih efek serta mengelolanya berdasarkan tujuan investasi yang sudah ditentukan.

d. *Convenience Fee*

*Convenience fee* merupakan biaya kenyamanan yang dikenakan oleh penjual saat konsumen membayar sesuatu dengan kartu pembayaran elektronik, bukan dengan bentuk pembayaran yang standar seperti uang tunai. *Convenience fee* atau biaya kenyamanan ini dapat berupa presentase dari jumlah transaksi, biasanya sebesar 2-3% serta harus diungkapkan terlebih dahulu kepada konsumen. Beberapa jenis pembayaran yang mengenakan *convenience fee* di antaranya adalah pembayaran hipotek, pembayaran pajak properti, hingga biaya kuliah.

Salah satu contoh biaya tambahan yang dikeluarkan untuk kenyamanan yang didapatkan adalah ketika seseorang membeli tiket bioskop secara online. *Convenience fee* ini akan hadir pada rincian harga yang ditampilkan sebelum seseorang melanjutkan proses pembayaran

e. *Royalty Fee*

*Royalty fee* atau yang dikenal sebagai biaya berjalan atau periodik merupakan biaya yang harus dibayar oleh franchisee kepada pihak *franchisor* dari penggunaan brand atau merk usaha franchisor beserta dukungan dari pihak *franchisor*.

Secara sederhana, hal tersebut merupakan sharing hasil usaha oleh investor kepada pemilik merek atau bisnis dengan istilah penggunaan nama brand yang dipergunakan investor dalam menjalankan bisnisnya. Besaran dari *royalty fee* itu sendiri ditentukan berdasarkan kekuatan branding para pemilik brand atau bisa juga karena daya serap produk yang dijual brand tersebut.

f. *Franchise Fee*

*Franchise fee* merupakan hal yang berbeda dari *royalty fee* meskipun keduanya saling berhubungan. *Franchise* itu sendiri memiliki arti sebuah jenis bisnis di mana suatu pihak membeli nama maupun sistem dari suatu produk, barang, atau jasa yang telah ada dan maju. Saat awal pendirian bisnis

franchise, pihak yang paling diuntungkan merupakan pemilik franchise itu sendiri.

*Franchise fee* harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang memulai bisnis *franchise*-nya. Secara umum, *franchise fee* merupakan biaya awal yang harus dibayarkan oleh seorang pengusaha franchise kepada franchisor sebelum memulai bisnis waralaba.

Agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, nominal dan jumlah *franchise fee* sudah sepatutnya ditentukan dan dihitung secara tepat pada awal bisnis. Oleh karena itu, dalam menghitung jumlah *franchise fee* juga diperlukan pertimbangan *pricing policy* atau kebijakan dalam membebaskan harga.

g. *Tuition Fee*

*Tuition fee* dalam bahasa Indonesia berarti biaya pengajaran, namun dalam arti lain bisa memiliki arti biaya kuliah. Biaya pengajaran itu sendiri merupakan sejumlah uang atau biaya yang dibebankan kepada suatu pihak dalam rangka pengajaran oleh instansi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau universitas.

Dalam lingkup perguruan tinggi, *tuition fee* biasanya dibayarkan setiap semesternya oleh mahasiswa baru untuk

segala keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dan pembelajaran yang didapatkan mahasiswa tersebut.

*h. Usage Fee*

*Usage fee* atau yang dalam bahasa Indonesia adalah biaya penggunaan dapat diartikan sebagai sebuah biaya yang harus dibayarkan seseorang kepada pelaku pertunjukan untuk penggunaan serta akses kelanjutan dari artis untuk materi dalam mengiklankan produk, layanan, atau iklan yang menampilkan artis tersebut sebagai duta pada merek tertentu.

Biaya tersebut harus dibayarkan karena pengiklanan menggunakan rupa artis (menyangkut wajah dan kepribadian) untuk mempromosikan dan mengiklankan sebuah produk milik perusahaan, karena itu perusahaan terkait harus membayar artis untuk hal tersebut.

*i. Listing Fee*

*Listing fee* atau biaya listing merupakan hal yang termasuk ke dalam biaya administrasi dan berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilannya, sehingga *listing fee* tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dari sebuah perusahaan secara langsung. Ketika menjual produk di suatu toko atau pasar tanpa melalui pihak lain dan membayar *listing fee* secara langsung kepada toko atau pasar yang bersangkutan tersebut.

*j. Audit Fee*

*Audit fee* merupakan bayaran yang diterima oleh seorang akuntan publik ketika mereka telah melaksanakan pekerjaannya yakni memberikan jasa audit dalam bentuk uang. Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah yang berupa fee audit tersebut.

Besaran *fee* audit tersebut penting karena seorang auditor telah bekerja dengan cukup berat, maka dari itu perlu penghasilan yang memadai. Besaran jumlah *audit fee* yang akan diterima seorang auditor juga berpengaruh terhadap kualitas audit. Maka dari itu, penentuan jumlah biayanya perlu disepakati dari awal antara pihak klien dan auditor, agar tidak merusak kredibilitas akuntan publik.

*k. Upfront Fee*

*Upfront fee* atau yang berarti biaya awal merupakan biaya operasional perbankan dalam menjual produk bancassurance yang biasanya dibayarkan oleh pihak asuransi terlebih dahulu pada tahap awal kerja sama dilakukan.

Namun, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melarang pemberian *upfront fee* tersebut yang berasal dari perusahaan asuransi kepada bank terkait kerjasama bancassurance tersebut. Hal itu dilakukan karena OJK menilai bahwa pemberian *upfront fee* tersebut dapat merugikan

keuangan sebuah perusahaan asuransi. OJK selanjutnya akan melakukan pengaturan dalam menciptakan iklim pertumbuhan tersebut.

*l. Maintenance Fee*

*Maintenance fee* atau yang diartikan sebagai biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan secara berkala kepada setiap pemegang rekening suatu bank. Biaya yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekeningnya tersebut berlaku jika nasabah menjaga saldo minimum dalam jumlah tertentu.

Tidak hanya dalam dunia perbankan, istilah *maintenance fee* juga berlaku dalam beberapa kegiatan ekonomi yang lain, seperti ketika membeli tiket pesawat secara online. Seorang pembeli harus membayar biaya administrasi di luar biaya tiket pesawat itu sendiri dan pajaknya. Biaya administrasi juga digunakan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi suatu produk.

*m. Enrollment Fee*

*Enrollment fee* atau yang dalam bahasa Indonesia berarti biaya pendaftaran merupakan sejumlah uang yang dibebankan sekolah untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh sekolah itu sendiri dalam memproses perjanjian pendaftaran siswanya dan setelahnya membuat sistem

pencatatan siswa. Nominal atau besaran *enrolment fee* tersebut sesuai dengan jumlah yang telah diidentifikasi atau disebutkan sebagai biaya pendaftaran pada perjanjian pendaftaran siswa di awal.

*Enrollment fee* juga dapat berarti sebagai pembayaran yang harus dibayar oleh pemohon atau pendaftar kepada agen yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan menerima pertanggungungan di bawah perjanjian.

n. *Joining Fee*

*Joining fee* atau biaya bergabung merupakan sejumlah biaya yang dikenakan atau dibayarkan oleh investor ketika mengikuti suatu investasi atau waralaba. Biaya *joining fee* hanya akan dikenakan satu kali ketika investor tersebut bergabung atau *joining* investasi kepada pemilik saham.

Besaran atau nominal dari *joining fee* itu sendiri akan ditentukan oleh pemilik bisnis dengan mempertimbangkan berbagai hal, yakni besar kecilnya investasi yang akan dilakukan investor, serta kekuatan branding dari pemilik sebuah investasi atau waralaba tersebut. Pembayaran *joining fee* itu sendiri biasanya dilakukan pada tahap awal investasi sebelum bisnis tersebut dibuka sebagai sebuah ‘tanda jadi’ atau ‘bukti’ dari keseriusan seorang investor dalam menjalani bisnis tersebut. Jika terjadi hal-hal menyangkut investasi atau bisnis

yang dijalankan investor, *joining fee* tersebut tidak dapat diminta kembali.

#### **4. Pemberian *Fee* (Upah atau *qqUjroh*) dalam Islam**

Upah-mengupah berarti *Ijārah* hal ini terlihat pada rukun dan syarat upah-mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* antara yang memberikan upah dan yang menerima upah. Antara upah dan sewa juga ada perbedaan makna, sewa-menyewa digunakan untuk benda, sedangkan upah-mengupah digunakan untuk tenaga (Mohammad, 2014: 18). Melihat secara umum bahwasanya pemberian upah dapat dimasukkan kedalam akad *ijārah* dalam kajian hukum Islam, akad *ijārah* mempunyai prinsip saling menguntungkan dan dilarang menzalimi. Pemberian upah mempunyai tatacara tersendiri serta pemberiannya harus jelas dalam besarnya upah yang diberikan (Haris&Ahmad, 2017: 483).

Upah biasa diartikan sebagai pemberian uang kepada seseorang yang sudah menyelesaikan suatu pekerjaan atas jasa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai perjanjian awal. Menurut fikih muammalah bahwa transaksi uang dengantenaga kerja manusia disebut *ujroh/upah*. Upah adalah hak pekerja sebagai harga atas pekerjaan yang telah diberikannya dalam proses produksi dan majikan wajib membayarnya (Anto, 2013: 224).

Menurut Suhendi Hendi (2014) dalam bukunya Fiqh Muammalah bahwa dalam Bahasa Arab upah dan sewa disebut juga

dengan *ijārah*, *ijārah* berasal dari kata *ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *iwādh* yang arti dalam Bahasa Indonesia ialah upah. Sedangkan *ujroh* menurut istilah adalah akad yang berkenaan dengan kemanfaatan, dengan memberikan pembayaran atau sewa tertentu. Kata *ajru* mengandung dua arti, yaitu balasan atau pekerjaan dan pahala. Dalam konteks hukum Islam, pembagian upah masuk dalam wilayah kajian *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-  
iwādh* atau ganti, sedangkan menurut pengertian syara' *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan kompensasi (Ghazaly, Dkk, 2010: 277).

Melihat dari kamus perbankan syariah *ujroh* didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan kepada pekerja atau diminta atas suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang. Dalam kamus besar Bahasa Arab *Ujroh* diartikan sebagai Upah dalam kegiatan sewamenyewa. Sehingga pembahasan mengenai *ujroh* ini termasuk dalam pembahasan *ijārah* yang mana *ijārah* sendiri mempunyai arti sendiri. Dalam akad *ijārah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujroh*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *ujroh* diantaranya adalah upah atau imbalan *fee*.

Jadi dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain,

upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

## 5. Jenis-jenis *Fee* ( Upah atau *Ujroh*)

Terkait jenis-jenis upah menurut Kartasapoetra (2014) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perburuhan di Indonesia” yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Upah Nominal

Upah nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada seseorang yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dibidang perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

### b. Upah Nyata

Upah nyata adalah upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Adakalanya

upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut.

c. Upah Hidup

Dalam hal ini, gaji yang diterima pekerja relatif cukup untuk menutupi kebutuhan hidup secara umum, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok tetapi juga untuk memenuhi sebagian kebutuhan sosial pekerja, keluarga seperti asuransi, pendidikan dan lain sebagainya.

d. Upah Minum

Upah minimum harus dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, meskipun dalam arti sederhana biaya hidup harus diperhitungkan dalam penentuan upah.

e. Upah Wajar

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaannya, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentu saja sangat bervariasi dan berfluktuasi antara upah minimum dan upah layak yang dianggap cukup oleh majikan. Untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dan keluarganya selain mencukupi kebutuhan

pokok juga beberapa kebutuhan pangan lainnya transportasi dan sebagainya (Kartasapoetra, 2014: 104).

#### **6. *Fee* (Upah atau Ujroh) yang Dilarang dalam Islam**

Al-Qur'an mengajarkan kepada umat Islam bahwasanya ada perilaku yang baik dan ada perilaku yang buruk, ada perilaku yang benar dan ada perilaku yang tidak benar, ada perilaku yang pantas untuk ditiru dan ada pula perilaku yang tidak pantas untuk ditiru. Biasanya hal itu tidak diteruskan pada tingkat sekunder (sunnah dan makruh) (Sanusi, 2020: 89). Yusuf Qardhawi (2000) dalam bukunya "Halal Haram dalam Islam" memberikan keterangan bahwa, Islam tidak pernah mengharamkan akad pengupahan dalam bermuamalat atau dalam suatu perdagangan jasa kecuali dalam ruang lingkup perdagangan ada dan mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau mempromosikan suatu hal-hal yang dilarang, seperti upah yang melibatkan menjual daging babi, menjual patung, menjual khamr serta barang-barang haram lainnya, ataupun dari barang yang pemanfaatannya untuk kemaksiatan dan diharamkan dalam Islam, maka setiap yang dipraktikkan dalam hal itu maka akan menghasilkan suatu upah yang haram atau kotor.

Keyakinan manusia bahwa Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang sangat sempurna dan bahkan tidak ada kekurangan sama sekalipun. Kalamullah tersebut diturunkan untuk memberikan penjelasan dan kunci untuk menjawab semua persoalan serta Al-Qur'an di turunkan untuk menjadi petunjuk hidup bagi umat muslim (Mapuna,

2017: 157). Dasar hukum Islam untuk menentukan hukumnya selalu merujuk pada Al-Qur'an yang diturunkan dan sudah lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia dimuka bumi ini.

Didalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan tolong-menolong yang dapat merugikan orang lain dan berdampak buruk bagi orang lainnya. Ketentuan upah-mengupah harus beda dengan objek yang dikerjakan, mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa merupakan suatu akad upah-mengupah yang tidak memenuhi syarat, dikarenakan hukumnya yang tidak sah dan mengantarkan kepada riba (Qardhawi, 2000: 25). Menurut syara' kata riba bermakna tambahan yang disyaratkan pergantiannya kepada seseorang, dan juga perolehan harta dengan harta lain dengan saling melebihkan antara satu dengan yang lain (Sabir, 2010: 404).

## **7. Hukum Pemberian *Fee/Upah (Ujroh)***

Upah atau *Ujroh* dipahami sebagai suatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Di samping itu, *ujroh* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya, *ujroh* yang disyari'atkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.

Dasar Hukum pemberian *fee* atau Ujroh dalam Islam yang bersumberdari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijma' Dasar Hukum Al-Qur'an:

a. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-Talaq Ayat 6). (Departemen Agama RI, 2008: 115).

b. Hadis

عَرَفَهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Artinya: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, Shahih).

c. Dasar Hukum Ijma'

Menurut Rasyid&Bahri (2014) dalam buku Fiqh Islam bahwa landasan Ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. *Ujroh* diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an (Sabiq, 1982: 18).

Pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan Al-Qur'an, Fiqih, Hadits, badal Haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan yang lainnya. Mengambil upah sebagai

imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula (Suhendi, 2007: 121).

Suhendi (2007) juga mengatakan pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan ppenagguhannya menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

d. Dasar Hukum Positif

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang berbunyi “Penetapan upah berdasarkan satuan hasil disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati antara pekerja dan pengusaha.”

## **8. Hikum Islam**

### **a. Pngertian Hukum Islam**

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan sunnah Rasul Mengen tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya (Iryani, 2017: 24).

Hukum yang berasal dari agama Islam adalah hukum Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat (Ichsan, 2015: 2). Dari definisi diatas menyimpulkan bahawa hukum Islam itu adalah ciptaan Allah swt. dimana Allah swt. mempunyai hak untuk menciptakan hukum seperti menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang dikehendakinya. Begitu pun dengan Rasulullah saw. karena Allah swt. telah memberikan kewenangan kepada beliau. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Hasyr/59:7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Departemen Agama R1, 2008: 271).

Adapun para ulama dalam berijtihad, mereka tidaklah membuat hukum baru melainkan mereka hanya mencari lalu kemudian menetapkan hukum Allah swt. sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Hukum Islam juga bertujuan sebagai maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ini jelas berbeda dengan hukum yang diciptakan manusia yang tujuannya hanya mengatur kehidupan manusia di dunia saja.

Hukum Islam adalah aturan yang dibuat oleh Allah swt. Untuk hamba-hambanya baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun perbuatan untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Semua yang halal merupakan hal yang telah dinyatakan dan diatur sesuai dengan syariat Islam (Ilyas, 2017: 362).

#### **b. Tujuan Hukum Islam**

Adapun tujuan dari hukum Islam yaitu:

##### 1) Pemeliharaan jiwa

Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar.

## 2) Pemeliharaan keturunan

Hukum Islam menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

## 3) Pemeliharaan akal

Tujuan hukum Islam yang pertama adalah mengembangkan dan menjaga akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya.

## 4) Pemeliharaan kemuliaan

Hukum Islam menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain.

## 5) Pemeliharaan agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai

kepercayaannya. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

#### 6) Pemeliharaan harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain (Iryani, 2017: 27)..

### **c. Macam-macam Hukum Islam**

Syariah mengatur semua tindakan manusia dan menempatkannya ke dalam lima kategori. Ini meliputi hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.

#### 1) Wajib

Wajib adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas. Aktivitas yang berstatus hukum wajib harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan maka pelaku akan diberikan ganjaran kebaikan (pahala), sedang bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkannya berdosa.

## 2) Sunah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib. Sunah merupakan perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman atau dosa.

## 3) Haram

Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

## 4) Makruh

Makruh adalah perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Perbuatan makruh bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

## 5) Mubah

Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan (bersifat perintah), tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Mubah yakni

apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak berdosa dan tidak berpahala (Iryani, 2017: 34).

## **9. Ijarah dalam Islam**

### **a. Pengertian Ijarah**

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al'iwadhu atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Secara etimologi ijarah adalah masdar dari kata (ajara-ya'jiru), yaitu upah yang diberikan sebagai imbalan atas sebuah pekerjaan. Al-ajru makna dasarnya adalah sebuah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immaterial. Al Ijarah disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Suhendi, 2002: 277).

Menurut Muhammad Shalih al Munajjid di dalam bukunya yang berjudul intisari fikih Islam kemudian diterjemahkan oleh Nurul Mukhlisin mengemukakan bahwa Ijarah adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibolehkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Menurut jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

Menurut Syarifuddin, ijarah secara Bahasa dapat diartikan sebagai akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari suatu benda, maka disebut ijarah al'ain seperti menyewa toko atau rumah untuk tempat tinggal, namun bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari jasa tenaga seseorang maka disebut ijarah ad-dzimah, contohnya upah potong rambut atau upah jasa tenaga kesehatan.

Taqyuddin an-Nabhani juga menyebutkan dalam bukunya, bahwa sewa menyewa atau ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang ajiir (Muslich, 2015: 316).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Ijarah adalah salah satu akad yang bentuknya sewa menyewa suatu barang dengan

waktu tertentu dan terdapat pembayaran atas sewa menyewa ini tanpa adanya pemindahan barang tersebut, atau bisa diartikan sebagai upah mengupah terhadap sewa menyewa yang dilakukan dalam waktu yang telah disepakati dengan adanya upah sebagai imbalan.

## b. Dasar Hukum *Ijarah*

### 1) Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ  
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦٥﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Departemen Agama RI, 2008: 190).

Dijelaskan dalam Tafsir Jalalain: **أَسْكِنُوهُنَّ**

(Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu **مِنْ**

**حَيْثُ سَكَنْتُمْ** (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian

tempat-tempat tinggal kalian **وَجِدْكُمْ مِّنْ** (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampu, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu.

**عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا** (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri.

**أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَتَّىٰ أُوْلَتْ كُنَّ وَإِنْ نَكَّمْ** (Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka,

**أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ** (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan **وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ** (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka **بِمَعْرُوفٍ** (dengan baik) dengan cara yang baik

menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan,

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya; yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya لَه فَسْتَرْضِعْ لَه (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya أُخْرَى (wanita yang lain) dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya (Jalal al-Dīn al-Mahalli dan Jalal al-Dīn al-Suyut, 2010: 231).

## 2) Hadis

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (Hadits Majah No. 2434)

### c. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa. Adapun Rukun ijarah menurut Jumhur Ulama ada tiga rukun, yaitu (Suhendi, 2002: 288) :

- 1) Aqid (pihak yang berakad), adalah pihak yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir, sedangkan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.
- 2) Sighat, adalah sesuatu yang didasarkan dari dua pihak yang berakad tentang terjadinya suatu akad, yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat.
- 3) Ujrah/Upah, adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.
- 4) Manfaat barang yang disewakan atau jasa dan tenaga seseorang yang bekerja. Akad ijarah dianggap sah

ketika telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku pada transaksi lainnya .

Adapun syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

**Pertama**, Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

**Kedua**, Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

**Ketiga**, Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti

**Keempat**, Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.

#### **d. Macam-macam Ijarah**

Menurut objeknya, ulama fiqih membagi Ijarah menjadi dua macam, yaitu:

##### **Pertama, Ijarah Bi Al-Amal**

Yaitu Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah memperkejakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan

sesuai dengan syari'at, seperti buruh pabruk, tukang sepatu, dan lain-lain. Ijarah Bil Al-Amal ada yang bersifat khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja contohnya pembantu rumah tangga. Dan ada yang bersifat Musytarak artinya ijarah yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerja sama contohnya para pekerja pabrik.

***Kedua, Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Ijarah Manfaat)***

Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujarah. Ijarah yang bersifat contohnya:

i. Sewa Menyewa Toko

Sewa menyewa toko, rumah, dan sejenisnya diperbolehkan. Penyewaan harus sesuai dengan akad, baik tujuannya maupun masanya. Rumah yang telah disewa boleh disewakan kembali oleh penyewa pertama. Rumah yang disewa harus dijaga dan dirawat oleh pihak penyewa.

ii. Sewa Menyewa Tana

Menyewakan tanah, harus jelas maksud dan tujuan penyewaan tanah tersebut, bila tanah tersebut

disewa untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang dilarang dalam Syariah maka ijarah tersebut menjadi tidak sah.

iii. Sewa Menyewa baju dan lain-lain

Sewa menyewa baju atau semacamnya juga diperbolehkan dalam ijarah, dengan ketentuan pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan sudah setuju dan rela dengan akad ijarah tersebut (Suhendi, 2002: 282).

**e. Berakhirnya Akad *Ijarah***

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakahir apabila:

- 1) Ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun jumhur ulama, Ijarah itu tidak batal, tetapi diwariska
- 2) Pembatalan akad
- 3) Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya Ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti
- 4) Habis waktu kecuali kalau ada udzur (Muslich, 2015: 319).

**f. Hak dan Kewajiban Dalam Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Akibat hukum dari adanya suatu ijab qabul dalam akad ialah berlakunya suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dalam sewa menyewa (*ijarah*) bagi mu'jir dan musta'jir diantaranya sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*Mu'jir*)

*Pertama*, Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa

*Kedua*, Berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

*Kedua*, Menjamin terhadap barang yang disewakan jika terdapat cacat.

*Ketiga*, Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan bukan disebabkan oleh ulah penyewa.

*Keempat*, Memberikan pihak penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa.

*Kelima*, Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa.

2) Hak dan kewajiban pihak penyewa (*Musta'jir*)

*Pertama*, Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

*Kedua*, Menerima manfaat dari barang yang disewanya.

*Ketiga*, Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai dengan kesepakatan dalam ijarah.

*Keempat* Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan sesuai yang disepakati dalam ijarah.

*Kelima*, Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa disebabkan oleh pelanggaran/kelalaian penyewa.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan perjanjian, jika nantinya mereka tidak melaksanakannya maka bisa dianggap sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Berkaitan dengan wanprestasi dalam KHES diatur dalam pasal 36, dinyatakan bahwa pihak yang dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

*Pertama*, Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

*Kedua*, Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak melakukan sebagaimana yang dijanjikannya;

*Ketiga*, Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau

*Keempat*, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

g. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Sewa Menyewa (Ijarah)

Perjanjian akad termasuk akad sewa-menyewa/ijarah menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.

***Pertama***, Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak menyewakan.

- 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si pemelihara.
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
- 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

- 6) Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.

***Kedua***, Pihak Penyewa

- 1) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang Itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
- 4) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa
- 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Dalam konteks sewa-menyewa ini berupa memberika sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjiakn, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama

waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan) Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus (Muslich, 2015: 321-323).

#### **10. Jasa Joki atau Jasa Pembuat Karya Tulis Ilmiah**

Sebelum peneliti membahas tentang Jasa Joki alangkah baiknya peneliti membahas terlebih dahulu tentang Jasa. Jasa ialah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Pengertian Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan (Hasan, 2004: 157).

Pengertian jasa menurut para ahli, para ahli telah mendefinisikan jasa ke dalam berbagai pengertian diantaranya, Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Putri, 2020: 38). Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam

pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya. (<https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap>, 18 Agustus 2022, 01:30).

Beranjak dari pengertian jasa selanjutnya peneliti memaparkan pengertian dari joki, joki merupakan adopsi dari Bahasa Inggris yaitu Jockey ialah orang yang dibayar tanpa memandang uang yang diterima untuk sebuah pertandingan, pekerjaan dan potongan uang dalam dompet (John&Hassan, 2015: 275). Joki memiliki empat arti, joki memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga joki dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Joki adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Joki termasuk dalam ragam bahasa cakapan. Joki masuk ke dalam bahasa gaul atau bahasa ABG yaitu ragam bahasa Indonesia nonstandar yang lazim digunakan oleh anak muda (Putri, 2020: 39).

Joki merupakan suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, adapun upah atas suatu pekerjaan dalam Bahasa Arab disebut dengan Umulah, yakni imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja, atau biro pelayanan jasa atau jasa atas jasa yang telah dikerjakan, seperti jasa pemberian surat-surat penting, atau biro arsitektur yang memberikan jasa gambar denah pembangunan. Upah

atas semua jasa boleh diberikan dalam jumlah nominal tertentu maupun nisbah tertentu (Muhammad, 2004: 132).

### **11. Praktik Jasa Pembuat Karya Tulis Ilmiah (Joki)**

Praktik pembuatan jasa Karya Tulis Ilmiah (Joki) merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kalangan mahasiswa yang notabeneanya hanya memandang bahwa dunia kuliah itu hanyalah sebatas mengumpulkan tugas dan absen bersih saja untuk mendapatkan nilai yang sempurna, hal ini menjadi pemicu yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian mahasiswa yang rajin atau mahasiswa yang memang memerlukan uang tambahan buat jajan istilahnya, sering memanfaatkan dan sering dijadikan sebagai Job Side atau kerja sampingan bagi mereka para penerima joki atau jasa pembuat tugas kuliah ini. Kegiatan jasa membuat tugas kuliah ini merupakan kegiatan yang sama-sama memberi keuntungan bagi para pelakunya baik itu penyewa jasa maupun si penerima sewa jasa joki. Meski pada dasarnya kegiatan joki tugas atau praktik joki di kampus ini merupakan salah satu hal yang menyimpang atau ilegal untuk dilakukan dan tugas kuliah merupakan tugas yang diberikan oleh Dosen kepada Mahasiswa untuk wajib dapat dikerjakan dan dapat dipahami oleh mahasiswa tersebut, tapi hal ini bukanlah menjadi penghalang bagi mereka yang selalu menganggap remeh tugas kuliah itu sendiri.

Biasanya yang mereka garap dari tugas kuliah itu ialah yang bersifat individual, seperti makalah individu, maupun tugas tulis

tangan maupun diketik. Mereka para joki ini biasanya dari kalangan mahasiswa, jasa ketik dan percetakan, ia yang berprofesi sebagai penjoki biasanya sering diburu oleh para mahasiswa yang ingin meminta bantu jasa dalam hal mengerjakan tugas, penerima jasa joki ini sendiri tidak langsung menerima tawaran secepat yang kita bayangkan, melainkan adanya negosiasi antara penerima jasa joki dan si penyewa jasa joki, seperti lama waktu pembuatan, hasil tugasnya, rumit atau tidaknya tugas tersebut, serta tarif semasa proses pembuatan (<http://repository.ubaya.ac.id/30963/>, 18 Agustus 2022, 01:00).

Dalam kegiatan ini pelaku utama ialah pengguna jasa joki, pengguna jasa joki ialah mereka yang biasanya membebaskan tugas kepadapenerima sewa atau joki karena pada dasarnya merekalah yang membutuhkan, dari sisi lain penerima sewa atau joki hanyalah berperan dalam menentukan tarif atau upah.

## **12. Hukum Pidana dalam Kasus Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah**

Fenomena yang saai ini terjadi dikalangan pelajar atau mahasiswa adalah kasus joki tugas atau karya tulis ilmiah. Melihat fenomena ini banyak kasus yang terjadi di kota-kota besar. Dengan adanya fenomena tersebut pelajar atau mahasiswa dimudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen hanya tinggal menghubungi seseorang yang membuka jasa joki dengan memberikan *fee* sesuai ketentuan dari tugas tersebut. Perlu peneliti ketahui bahwa dengan adanya jasa pembuatan tugas atau karya tulis ilmiah

mengandung unsur kecurangan bahkan penipuan yang dilakukan oleh penjoki dan yang menjoki sehingga adanya unsur tindak pidana yang akan diterima oleh pelaku tersebut.

Pada aspek pidana yang diberikan kepada terdakwa pada kasus pembuatan karya tulis ilmiah ini ialah Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.

Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) (Fiandi, 2012: 28).

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dengan tegas dijelaskan bahwa karya tulis ilmiah akademik termasuk karya ciptaan yang dilindungi hukum. Lebih jauh, pada Bab I ketentuan umum pasal satu diterangkan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002).

Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat diterapkan terhadap mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 70 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

“Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dari pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

### **13. Karya Tulis Ilmiah**

#### **a. Pengertian**

Karya ilmiah terdiri dari dua kata yaitu: karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan (terutama hasil karangan). Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan. Ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Dalam membuat sesuatu yang bersifat ilmiah seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teori (Widodo, 2018: 2).

Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis secara metodologi penulisan yang baik dan benar, dan dapat dibuktikan baenar tidaknya. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa karya ilmiah harus ditulis dengan konkret, gaya bahasanya formal, dan kata-katanya teknis (Junaidi&Razi, 2018: 6).

Sedangkan

Karya ilmiah diperoleh oleh ilmuwan dari melalui pengamatan, peninjauan, wawancara, angket, penelitian dalam bidang tertentu, yang disusun secara sistematis, bahasa yang baik, objektif dan mudah dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan. Penyajian karya ilmiah didahului dari studi pustaka dan studi lapangan. Sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru dan belum pernah ditulis orang lain. Walaupun tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema yang sebelumnya dan bisa juga disebut dengan penelitian lanjutan. Untuk pengembangan keilmuan, dalam upaya menemukan fenomena baru, teori baru, prototype, uji diagnosis, atau mengoreksi atau merevisi fenomena yang sudah ada dan uji dignestikl yang sudah dilakukan. Jadi, karya tulis ilmiah adalah desain penelitian rencana penelitian yang menyangkut semua komponen langkah-langkah penelitian dengan mempertimbangkan etika penelitian, sumber daya penelitian (Widodo, 2018: 4).

Seorang peneliti diwajibkan mempunyai dasar teori yang kuat. Landasan teori yang kuat akan membantu peneliti mempertahankan hasil penelitiannya. Tapi teori itu tidak

menyimpang sesuai dengan disiplin ilmu yang dia teliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Melihat beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa penulisan karya ilmiah, yang dimana seorang penulis harus memperhatikan tata bahasa yang digunakan, sistematika penulisan, metodologi penulisan, dan teori yang digunakan. Semua ini bertujuan untuk memvalidkan data yang diperoleh.

#### **b. Unsur Karya Tulis Ilmiah**

Unsur-unsur karya ilmiah terutama dalam makalah pada dasarnya terdapat topik, permasalahan, dasar teori, pembahasan, kesimpulan dan saran atau penutup. Secara umum, dalam karya ilmiah terdiri dari empat bagian, yaitu pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup.

Pada bagian pendahuluan, biasanya menguraikan tentang latar belakang masalah yang isinya mengungkapkan alasan-alasan mengapa perlu dibahas masalah tersebut, dan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, penulis makalah mengungkapkan atau merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Terakhir, pada bagian pendahuluan, diungkapkan tujuan pembahasan.

Kemudian pada bagian studi kepustakaan, penulis menguraikan tentang pengertian topik yang sedang dibahas

menurut para ahli, hasil-hasil penelitian para ahli mengenai topik yang dibicarakan, dan merumuskan kerangka berpikir. Sementara pada bagian pembahasan, penulis membahas masalah sesuai permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian penutup, penulis menyimpulkan secara singkat apa yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terakhir, setiap makalah harus dilengkapi dengan daftar pustaka.

### **c. Jenis-Jenis Karya Tulis Ilmiah**

Berdasar masing-masing kebutuhan, karya tulis ilmiah digolongkan menjadi tujuh jenis. Yang membedakan adalah letak dari isi dan sistematika penulisan (Widodo, 2018: 25-29). Adapun 7 (tujuh) dari karya tulis ilmiah ini adalah:

#### *Pertama, Artikel*

Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu.

#### *Kedua, Makalah*

Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya, makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya, diperlukan data pendukung

dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah dalam penelitian. Biasanya makalah ini disampaikan dalam seminar, simposium, atau uji materi.

#### *Ketiga, Skripsi*

Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata satu (S-1), yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Penekanan isi dari skripsi terletak pada orisinalitas. Skripsi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa, untuk meraih gelar sarjana, setelah melalui ujian di depan dosen penguji.

#### *Keempat, Work paper*

Work paper atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kertas kerja, merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasar auditnya.

#### *Kelima, Paper*

Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasar data, serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Paper juga biasa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Tidak banyak perbedaan antara paper dengan makalah, hanya sistematika penulisannya dan pembahasannya yang berbeda. Pembahasannya lebih singkat, karena hanya terfokus pada analisis masalahnya saja.

#### *Keenam, Tesis*

Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa strata satu (S-1), tetapi tesis menganalisis topic dengan lebih kompleks, sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibanding dengan skripsi. Tesis dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana (S-2).

#### *Ketujuh, Desertasi*

Setingkat lebih tinggi dari tesis, ada yang biasa disebut dengan disertasi. Karena setingkat lebih tinggi, disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi strata tiga (S-3). Isi dari disertasi merupakan hasil penelitian orisinal yang nantinya dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata, biasanya, disertasi diuji oleh seorang profesor, atau doktor senior dan profesional.

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

*Pertama* penelitian yang ditulis oleh Johan Pramudya Utama dengan judul “TINDAK PIDANA PLAGIARISME JASA PEMBUATAN SKRIPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA” *Jurnal Recidive*, Vol 2 No. 3, 2013.

Adapun hasil dalam penelitian ialah *Pertama*, kriteria perbuatan plagiarisme sebagai tindak pidana, yaitu mengambil mentah-mentah karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya sendiri, menggunakan karya tulis yang didapat dari orang lain kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri, dan memperkerjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau membeli karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri. Kedua, perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah dasar hukum pidana, yaitu dihubungkan dengan tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai tindak pidana dihubungkan dengan kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dengan sengaja (*dolus*), dan kesalahan dengan kealpaan (*culpa*); dihubungkan dengan sanksi pidana terdiri dari Pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP dan Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP, Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2002 tentang Hak Cipta, Pasal 70 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) sama-sama membahas persoalan kasus joki 2) sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) penelitian ini bukan hanya membahas dari aspek yuridisnya saja tapi juga akan membahas dalam joki dalam pandangan hukum Islam; 2) penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber informasi dalam penelitian yang akan dilakukan; 3) latar belakang dan rumusan masalah yang cenderung berbeda.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Shally Nur Rasyida dengan judul penelitian “JUAL BELI JASA PEMBUATAN SKRIPSI MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA MALANG (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Adapun hasil penelitiannya ialah: 1) Jual beli jasa pembuatan skripsi di Kota Malang di dalamnya terdapat perjanjian yang berlangsung antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Objek dari perjanjian tersebut adalah skripsi. Penyedia jasa akan membuat skripsi yang dipesan oleh pengguna jasa dan pengguna akan memberikan

upah pembayaran kepada penyedia jasa. 2) Skripsi merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang dilindungi dalam undang-undang hak cipta pasal 40 ayat 1. Sesuai pasal tersebut, maka tindakan jasa skripsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Pada jual beli ini, penyedia jasa menawarkan jasanya melalui akun yang dibuatnya di media online. Hal ini merupakan wewenang UU ITE untuk mengaturnya. Dalam UU ITE jasa ini melanggar ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 35 serta pelaku jasa tersebut akan dikenai tuntutan sesuai Pasal 51. 3. Dalam hukum Islam perjanjian disebut sebagai akad. Jual beli jasa skripsi merupakan jenis akad bai' istishna', karena objek akad yang tidak diserahkan di awal akad, upah pembayaran bisa diserahkan di awal, dicicil atau dilunasi di akhir dan tidak ditentukan tenggang waktu penyerahan objek akad karena selesai atau tidaknya skripsi bergantung pada acc dosen. Namun, dalam hukum Islam akad jasa skripsi tidak memenuhi syarat sahnya akad karena objek dari akad tersebut dilarang oleh syara'.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) sama-sama membahas persoalan karya tulis ilmiah; 2) sama-sama menggunakan metode kualitatif; 3) sama-sama membahas dalam kajian hukum ekonomi syariah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) latar belakang dan rumusan masalah yang cenderung berbeda; 2) objek dan subjek penelitian yang berbeda.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Kiromim Baroroh dengan judul penelitian “FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MAHASISWA MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN SKRIPSI DI YOGYAKARTA”. Artikel Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-48 Universitas Negeri Yogyakarta.

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa; 1) Konsumen terdiri dari berbagai bidang keilmuan baik eksakta maupun non eksakta yang berusia 22 sampai 70an tahun. Konsumen adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta. Status mereka sudah menikah/belum menikah 2) Faktor-faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan jasa konsultan skripsi antara lain: a) kurangnya rasa percaya diri dalam menghadapi proses bimbingan skripsi, b) kurangnya komunikasi antara dosen dan mahasiswa, c) kebiasaan manja yang dipelihara sehingga berimbas pada ketidakmandirian dalam mengerjakan skripsi, d) kurangnya minat pada mata kuliah di program studi karena tidak adanya informasi yang cukup memadai tentang hal tersebut, e) rasa putus asa karena sudah sering judul ditolak oleh dosen, dan f) Ketidakmampuan membuat prioritas antara berkuliah dan bekerja yang berdampak pada terlambatnya proses penyusunan skripsi.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) sama-sama membahas persoalan kasus jasa;

2) sama-sama menggunakan metode kualitatif; 3) sama-sama membahas dalam kajian dalam permasalahan karya tulis ilmiah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) objek dan subjek penelitian cenderung berbeda; 2) latar belakang dan rumusan masalah yang cenderung berbeda; 3) pembahasan dalam teori yang cenderung berbeda.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Usman Idris dengan judul penelitian “BISNIS SKRIPSI (Studi Antropologi tentang Praktek Jasa Pembuatan Skripsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Kota Makassar)”. Universitas Hasanuddin Makassar 2015.

Di dalam penelitian ini seorang mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan akademis untuk memperoleh derajat kesarjanaan pada tingkat S1 yang dilakukan dengan penelitian, atau kajian kepustakaan memilih syarat yaitu harus menyelesaikan dengan mengerjakan sebuah skripsi. Tetapi kebanyakann dari mahasiswa sekarang dibuat stres bahkan sampai frustasi karena sebuah skripsi, mahasiswa dihadapkan banyak hambatan atau masalah, masalah-masalah yang umum adalah banyaknya mahasiswa yang tidak mempunyai kemampuan dalam menyusun karya ilmiah dengan baik dan benar, kurangnya kemampuan akademis, kurangnya ketertarikan mahasiswa pada suatu penelitian. Ketika mahasiswa merasa tidak cukup mampu dalam menyelesaikan sebuah skripsi, inilah yang membuat beberapa pihak menjadikan hal tersebut sebagai peluang

untuk berbisnis yang semula hanya membuka jasa pengetikan menjadi jasa pembuatan skripsi. Bisnis seperti ini seperti biasa saja, padahal dengan hadirnya bisnis tersebut merupakan sebuah kejahatan akademik karena telah melanggar nilai-nilai etika dalam institusi perguruan tinggi. Dalam konteks inilah peneliti ini lebih berupaya untuk mengapresiasi keberadaan lembaga layanan jasa pembuatan skripsi di kota Makassar, artinya ini termasuk jasa yang menawarkan layanan kepada penggunanya terutama mahasiswa secara langsung maupun dampaknya pada pihak pengelola kampus perguruan tinggi. Jadi dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik dan strategi dalam pembuatan dan mempertahankan jasa pembuatan skripsi.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) sama-sama membahas persoalan kasus jasa; 2) sama-sama menggunakan metode kualitatif; 3) sama-sama membahas dalam kajian dalam permasalahan karya tulis ilmiah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) objek dan subjek penelitian cenderung berbeda; 2) latar belakang dan rumusan masalah yang cenderung berbeda; 3) pembahasan dalam teori yang cenderung berbeda.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Dian Edi Putri, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN FEE

PADA JASA JOKI TUGAS KULIAH”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020,

Dalam penelitian ini mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan jasa joki ini biasanya mereka yang termasuk mahasiswa-mahasiswi yang sibuk dengan urusan luar kampus, dan mereka yang memang bermalas-malasan, dalam praktik pemberian fee pada jasa joki ini mengakibatkan timbulnya kecurangan terkait nilai yang diperoleh pengguna jasa joki , karena pada dasarnya hasil dari perjokian tersebut merupakan suatu kegiatan plagiarisme atau mengaku hak milik sendiri padahal orang lain yang mengerjakannya, meskipun praktik perjokian ini merupakan praktik yang melibatkan kedua belah pihak yakni mu’jir dan mua’jir tetapi praktik ini merupakan praktik yang menyimpang. Dan dalam hal tertentu adanya syarat atau ketentuan bagaimana hal itu dapat dijalankan, begitupun jika mengacu pada upah-mengupah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat sah sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pemberian fee pada jasa joki tugas kuliah ditinjau dari hukum Islam.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) sama-sama membahas persoalan kasus jasa; 2) sama-sama menggunakan metode kualitatif; 3) sama-sama membahas dalam kajian dalam permasalahan karya tulis ilmiah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) objek dan subjek penelitian cenderung berbeda; 2) latar belakang dan rumusan masalah yang cenderung berbeda; 3) waktu, dan pembahasan dalam teori yang cenderung berbeda.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh MUHAMMAD ARI KUNCORO dengan judul “ANALISA JOKI TUGAS KULIAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI LINGKUP MAHASISWA UNUGIRI”. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan untuk penetapan pembayaran ujroh dalam penelitian ini ada beberapa macam diantaranya membayar seluruh biaya sewa jasa joki tugas di awal, membayar uang muka 50% setelah selesai maka baru dilunasi, yang terakhir mengganti tenaga yang digunakan dengan mentraktir makanan atau minuman bahkan voucher pulsa. Yang kedua dalam praktiknya ada kerusakan pada syarat dan dalam kaidah fikih ada konteks yang melarang ijarah dalam hal kemaksiatan, dan dalam praktiknya ada unsur membohongi pihak dosen yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penyewa jasa joki tugas.


Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) sama-sama membahas persoalan kasus jasa;

2) sama-sama menggunakan metode kualitatif; 3) sama-sama membahas dalam kajian dalam permasalahan karya tulis ilmiah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 1) objek dan subjek penelitian cenderung berbeda; 2) latar belakang dan rumusan masalah yang cenderung berbeda; 3) pembahasan dalam teori yang cenderung berbeda.

### C. Kerangka Berfikir

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah maraknya jasa pembuatan karya tulis ilmiah pada saat pandemi Covid 19 di kota Kudus dengan memberikan *fee/ujroh* yang nominalnya ditentukan oleh pembuat

karya tulis ilmiah tersebut. Dengan adanya permasalahan ini peneliti ingin membahas pada aspek sistem praktek jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang akan di tinjau dari segi hukum ekonomi syariah dan hukum positif pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta serta Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data untuk tujuan dan kegunaan tertentu secara rasional, empiris dan sistematis (Sugiono, 2021, p. 2).

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan terhadap sebuah fenomena pemberian *fee* pada joki yang membuat karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 yang ada di kota Kudus. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif analitis. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika). Semua data yang telah dikumpulkan akan disusun dan dideskripsikan secara jelas sehingga menjadi gambaran yang utuh tentang pemberian *fee/ujroh* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di kota Kudus. Data tersebut diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagai data primer, dan juga dari buku-buku dan karya ilmiah lainnya sebagai data sekunder. Selanjutnya hasil penelitian akan dianalisis dengan pendekatan yuridis, fenomenologis dan sosial.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan fenomenologis dan sosial. Semua data dan fakta akan dideskripsikan apa adanya

kemudian secara reflektif akan dianalisa aspek hukumnya secara Syariah (agama) dalam hal ini adalah hukum fikih tentang pemberian upah pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah serta hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta serta Pasal 378 KUHP tentang Penipuan terkait pemberian *fee* pada jasa karya tulis ilmiah tahun 2021-2022. Kemudian dengan pendekatan fenomenologi dan sosial, fakta dan data penelitian dideskripsikan dan dianalisis menurut teori pengembangan hukum ekonomi syariah.

### C. *Seting* Penelitian

*Seting* penelitian merupakan lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Maka dalam penelitian ini *seting* penelitian meliputi:

#### 1. Objek penelitian

Objek penelitian ini berada di kota yang dijuluki dengan kota santri yaitu Kota Kudus serta yang dimana mayoritas santrinya juga menempuh pendidikan formal di lembaga pendidikan yang ada di kota Kudus yang mana peneliti akan mengungkap fenomena terkait sistem pemberian *fee/ujroh* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di kota Kudus.

#### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan dua sesi. *Pertama*, pada 10 Juli- 17 Juli 2022. *Kedua*, akan dimulai tanggal 1 November- 30 November tahun 2022.

#### **D. Subjek dan Informan Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pembukka jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang berjumlah 2 orang, mahasiswa sejumlah 6 orang. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah 1 dosen ilmu hukum IAIN Kudus dan 1 dosen ilmu hukum Universitas Muria Kudus yang di mana peneliti akan mengkhususkan pada permasalahan maraknya pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di kota Kudus.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) data adalah suatu keterangan atau bahan nyata yang bisa dijadikan dasar kajian (analisis atau simpulan) dalam suatu penelitian. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga cara diantaranya ialah wawancara, dokumentasi dan observasi.

##### *1. Wawancara*

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono, 2021, p. 304). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui objek penelitian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing secara terbuka, yaitu mohon ijin dan memberitahukan kebutuhan wawancara. Pengumpulan data dengan tehnik wawancara menggunakan *system snowball sampling*, yaitu

pemilihan partisipan wawancara berdasarkan data yang didapatkan kemudian berlanjut pada data yang dibutuhkan hingga selesai.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti dengan seseorang yang melakukan praktik pembuka jasa pembuatan karya tulis ilmiah di kota Kudus dan melakukan wawancara kepada dosen ilmu hukum IAIN Kudus dan Universitas Muria Kudus. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan oleh peneliti kepada penyedia jasa, siswa/mahasiswa yang melakukan pembuatan karya tulis ilmiah dengan memberikan *fee* pada seseorang yang membuka jasa tersebut.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiono, 2021, p. 315). Dalam konteks penelitian ini dokumentasi diasumsikan ketika peneliti melakukan wawancara kepada informan, data-data terkait pemberian *fee* melalui aplikasi m-benking dan data-data terkait pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah di kota Kudus.

## 3. Observasi

Observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Penulis akan melakukan observasi langsung di kota Kudus pada kalangan mahasiswa. Dengan observasi ini akan diketahui bagaimana fenomena yang terjadi sesungguhnya di lapangan.

#### **F. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan Data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data informasi daripada sikap dan jumlah orang. Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya di tekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Uji keabsahan data pada penelitian ini ialah triangulasi. Triangulasi ialah kegiatan pengecekan data melalui beberapa sumber, teknik dan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologi, dan interpretatif dari penelitian kualitatif. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi teknik, yaitu pengecekan data dengan teknik yang berbeda untuk wawancara mendalam atau *indepth interview* dan dokumen.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus pemberian fee pada joki pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di kota Kudus dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Nazir, 2013: 151).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam bukunya Sugiyono (2014) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded, namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2014) setelah data-data terkumpul, selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Data Reduction yaitu merangkum, mengumpulkan data dan memilihnya sesuai dengan fokus.
2. Data display yaitu berusaha mengorganisasi dan memaparkan data secara menyeluruh guna memperoleh gambaran secara lengkap dan utuh.

3. Menyimpulkan data dan verifikasi dengan mencari data baru yang interpretasi data dan melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna pengambilan kesimpulan. Dalam menyimpulkan data digunakan cara berfikir deduktif (data yang bersifat umum ke khusus) dan induktif (berdasar data yang khusus ke umum).

Keberagaman teknik itu tentu saja menawarkan cara analisis yang berbeda. Para peneliti bebas memilih mana di antara teknik-teknik itu yang akan digunakannya. Semua teknik itu memungkinkan peneliti untuk membuat taksonomi, kategorisasi, dan memilah, memilih, serta mengolah data sehingga ditemukan pola, tema, model dan proses yang berasal dari data lapangan

Tehnik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis semua data yang diperoleh kemudian mengorganisasikannya dalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit untuk melakukan sintesa dan menyusunnya ke dalam pola dan memilihnya mana yang penting untuk dipelajari dan dibuat simpulan (Sugiyono, 2021, p. 320). Maka dari itu peneliti ingin mengalalisa dengan menggunakan pendekatan sosiologis, fenomenologi dan yuridis terkait praktek pemberia *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah dan tnjauan hukum pada aspek hukum ekonomi syariah dan hukum positif pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta serta Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Topografi Lokasi Penelitian**

##### **1. Kota Kudus**



Kota Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha yang terbagi dalam 9 kecamatan. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan, dimana sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat diakui ulet, semboyan jigang (ngaji dagang) yang dimiliki masyarakat mengungkapkan karakter dimana disamping menjalankan usaha ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu.

Dilihat dari peluang investasi bidang pariwisata, di Kabupaten Kudus terdapat beberapa potensi yang bisa

dikembangkan baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi. Bidang agrobisnis juga ikut memberikan citra pertanian Kudus. Jeruk Pamelon dan Duku Sumber merupakan buah lokal yang tidak mau kalah bersaing dengan daerah lain. Dalam hal seni dan budaya, Kudus mempunyai ciri khas yang membedakan Kudus dengan daerah lain. Diantaranya adalah seni arsitektur rumah adat Kudus, kekhasan produk bordir dan gebyog Kudus. Keanekaragaman potensi yang dimiliki Kudus diharapkan mampu menarik masyarakat luar untuk bersedia hadir di Kudus.

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak di antara empat Kabupaten yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. dengan koordinat 6 51' - 7 16' Lintang Selatan dan 110 36' - 110 50' Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Ditinjau dari topografinya, Kabupaten Kudus memiliki ketinggian terendah 5 meter di atas permukaan laut yang berada di Kecamatan Undaan dan ketinggian tertinggi 1600 meter di atas permukaan laut yang berada di Kecamatan Dawe.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Kudus dengan memfokuskan penelitian kepada beberapa pemilik rental pembuatan karya tulis ilmiah di Kota Kudus. Adapun kualifikasinya meliputi:

- a. Jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut sudah berdiri minimal 2 (dua) tahun.
- b. Jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut memiliki followers minimal 100 pengikut.
- c. Jasa pembuatan karya tulis ilmiah tersebut sudah menangani dan membantu kurang lebihnya 30 klien dalam menyelesaikan tugas akhir.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut maka peneliti memfokuskan pada 3 (tiga) jasa pembuatan karya tulis ilmiah. *Pertama*, Rainbow Joki. *Kedua*, Sikuba Joki. *Ketiga*, Kampus.Co.

**Tabel 4.1 Akun Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah**

Nama	Deskripsi
Rainbow Joki	<p>Hasil yang didapatkan oleh peneliti bahwa Rainbow Joki sudah berdiri 3 Tahun. Rainbow Joki berdiri dari bulan Juni 2019. Rainbow Joki memiliki followers sejumlah 215 followers.</p> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="751 1816 1070 1883">jokitugas_kudus Joki Tugas dan cek turnitin</p> </div>

Nama	Deskripsi
Sikuba Joki	<p>Hasil yang didapatkan oleh peneliti bahwa Sikuba Joki sudah berdiri Tahun. Sikuba Joki berdiri dari bualn Maret 2020. Sikuba Joki memiliki followers sejumlah 112 followers.</p> 
Kampus.Co	<p>Hasil yang didapatkan oleh peneliti bahwa Kampus.Co sudah berdiri Tahun. Kampus.Co berdiri dari bualn Februari 2017. Kampus.Co memiliki followers sejumlah 262 followers.</p> 

**Tabel 4.2 Harga Jasa Karya Tulis Ilmiah**

Nama	Melayani Jasa	Harga
Rainbow Joki	1. Pembuatan Makalah	1. 40.000
	2. Pembuatan Artikel	2. 60.000
	3. Pembuatan Jurnal	3. 70.000
	4. Pembuatan Skripsi	4. 3.000.000
	5. Pembuatan Tesis	5. 4.500.000
	6. Parafase	6. 400.000
	7. Cek Turnitin	7. 10.000
	8. Tugas-tugas Sekolah	8. 25.000
	9. PPT	9. 25.000

<b>Nama</b>	<b>Melayani Jasa</b>	<b>Harga</b>
Sikuba Joki	1. Pembuatan Makalah 2. Pembuatan Artikel 3. Pembuatan Jurnal 4. Pembuatan Skripsi 5. Pembuatan Tesis 6. Parafase 7. Cek Turnitin	1. 40.000-50.000 2. 60.000 3. 70.000 4. 3.500.000 5. 5.000.000 6. 400.000 7. 10.000
Kampus.Co	1. Pembuatan Makalah 2. Pembuatan Artikel 3. Pembuatan Jurnal 4. Pembuatan Skripsi 5. Pembuatan Tesis 6. Parafase 7. Cek Turnitin 8. Tugas-tugas Sekolah 9. PPT	1. 40.000 2. 50.000-60.000 3. 70.000-80.000 4. 4.000.000 5. 7.000.000 6. 500.000 7. 15.000 8. 25.000 9. 30.000

**Tabel 4.3 Sistem Pembayaran**

<b>Nama</b>	<b>Sistem Pembayaran Online</b>
Rainbow Joki	Dana, GO-PAY, Shoppypay, BRImo
Sikuba Joki	Dana, BRImo dan BNI Mobile Banking
Kampus.Co	Dana, GO-PAY, Shooypay, BCA Mobile

### **3. Sistem Praktek Pemberian *Fee* pada Jasa Pembuatan Karya**

#### **Tulis Ilmiah Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus**

##### **a. Klien/Konsumen**

Tahun 2021-2022 dampak pandemi covid-19 ini telah menghambat dan merampas ruang gerak masyarakat dalam

melakukan aktivitas sehari-hari. Dampak lainnya juga dirasakan Mahasiswa/Pelajar yang merujuk pada surat edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada satuan pendidikan, dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 yang mengharuskan Mahasiswa/Pelajar melakukan kegiatan pembelajaran online dirumah.

Sebenarnya dengan adanya pembelajaran jarak jauh, yang dimana Mahasiswa/Pelajar mempunyai banyak faktor untuk melakukan praktik penjokian pada saat pademi Covid-19. Terkait dengan adanya faktor tindak penjokian yang dilakukan oleh Mahasiswa/Pelajar bahwasanya peneliti mendapatkan informasi dari AI selaku Mahasiswa yang melakukan tindak penjokian karya tulis ilmiah pada saat pandemi Covid-19. AI mengatakan kepada peneliti bahwa, AI melakukan joki tugas makalah dikarenakan kurang menguasai materi dari dosen dan AI tidak bisa mengakses *smartphone* secara leluasa pada saat di pondok pesantren. Sehingga AI menyerahkan tugas AI untuk membuat makalah pada jasa Sikuba Joki (AI, Wawancara 2).

Hal serupa juga dikatakan oleh MA selaku Pelajar yang ada di kota Kudus bahwasanya, Pada saat pandemi Covid-19 MA agak malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dikarenakan MA kurang mengerti terkait materi

yang diberikan pada saat kelas online. Maka dari itu MA melakukan tindak penjokian tugas-tugas seperti halnya tugas membuat kliping, tugas resume, dan lain sebagainya (MA, Wawancara 1).

Peneliti juga mendapat informasi dari AZ selaku mahasiswa yang melakukan tindak penjokian karya tulis ilmiah pada saat pandemi Covid-19. AZ mengatakan kepada peneliti bahwa, AZ melakukan pembuatan karya tulis ilmiah skripsi dikarenakan aktivitas AZ yang begitu padat. Pada saat itu AZ sedang bekerja di salah satu proyek yang ada di Jakarta dan AZ harus masih menyelesaikan kewajibannya sebagai Mahasiswa tingkat akhir yang harus membuat karya tulis ilmiah skripsi. AZ melakukan tindak joki karena waktu AZ sudah habis buat bekerja di proyek dan saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas akhir tersebut (AZ Wawancara 3).

Dari keterangan beberapa informan yang melakukan tindak penjokian pada saat pandemi Covid-19, ada beberapa faktor diantaranya ialah: 1) tidak memahami materi yang diberikan oleh Dosen/guru pada saat kelas Online. 2) terbatasnya akses menggunakan elektronik seperti laptop, *semarphone* pada saat di Pesantren. 3) malas dikarenakan

dari dirinya sendiri dan ada yang dikarenakan tuntutan pekerjaan.

Prihal dari mana para klien tersebut mengetahui beberapa penyedia jasa karya tulis ilmiah MA selaku Pelajar yang ada di kota Kudus juga mengatakan kepada peneliti bahwa, MA mengetahui para penyedia jasa melalui beberapa platform media sosial, diantaranya Instagram dan Telegram (MA, Wawancara 1).

Hal serupa juga dikatakan oleh AZ selaku mahasiswa yang melakukan tindak penjokian karya tulis ilmiah pada saat pandemi Covid-19. AZ mengatakan kepada peneliti bahwa, AZ mengetahui penyedia jasa pembuatan karya tulis ilmiah dari Instagram dan juga Telegram (AZ, Wawancara 3).

Dari beberapa keterangan diatas dapat diketahui bahwa beberapa klien mengetahui penyedia jasa pembuatan karya tulis ilmiah dari beberapa platform media sosial. Diantaranya ialah: Instagram dan Telegram.

#### **b. Penyedia Jasa**

Penyedia adalah salah satu sisi dari pelaku pengadaan pada proses transaksi pembelian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana transaksi pada umumnya, membeli produk barang/jasa perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha dalam pasar, hal ini seringkali menjadi sesuatu

yang secara tidak terarah dan tidak tersistematika dipertimbangkan pelaku pengadaan dari sisi pemerintah khususnya pihak yang berperan sebagai pembeli barang/jasa.


Terkadang pembeli barang/jasa kurang menyadari bahwa laku atau tidaknya memandang sebuah barang/jasa tersebut sebagai sesuatu yang penting untuk dirancang “menarik”, padahal paket pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dirancang “menarik” agar mendapatkan penyedia yang baik.

Seperti halnya yang dilakukan oleh HM owner Kampus.Co terkait sistem praktek pembuatan karya tulis ilmiah ditempatnya bahwasanya, Jika adanya seseorang yang mau menggunakan jasa dari Kampus.Co untuk mengerjakan karya tulis ilmiah diharapkan para konsumen bisa menyebutkan nama, asal kampus, program studi dan deskripsi tugas. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan informasi serta nominal berapa yang harus klien bayar dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan (HM, Wawancara 4).

Hal serupa juga dikatakan oleh AHR selaku owner Rainbow Joki bahwasanya, Ada beberapa syarat yang perlu dilakukan oleh klien pada saat mau melakukan pembuatan karya tulis ilmiah, seperti halnya pembuat harus

menyebutkan nama, asal kampus, program studi dan deskripsi dari tugas yang mau diselesaikan oleh pemilik jasa (AHR, Wawancara 6).

Peneliti juga mendapatkan informasi yang sama dari M selaku owner Sikuba Joki bahwasanya, Jika klien mau melakukan pembuatan karya tulis ilmiah harus menyebutkan beberapa identitas, asal kampus, prodi dan tugas apa yang mau di selesaikan oleh pemilik jasa tersebut (M, Wawancara 5).



Dapat diketahui oleh peneliti bahwasanya dari ketiga tempat yang dijadikan penelitian semua owner mengatakan, adanya klien yang mau melakukan praktek pembuatan karya tulis ilmiah harus memberitahu identitas, asal kampus, prodi dan deskripsi dari tugas tersebut. Sehingga pihak pembuat jasa bisa menentukan harga yang harus klien bayarkan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

Peneliti juga mendapatkan informasi perihal sistem praktik pembuatan karya tulis ilmiah selama pandemi Covid 19. Dalam prakteknya HM selaku owner Kampus.Co dan AHR selaku owner Rainbow Joki memberikan informasi kepada peneliti bahwasanya, Didalam sistem praktik pembuatan karya tulis ilmiah owner dari Kampus.Co dan owner dari Rainbow Joki melakukan sistem pembuatan karya tulis ilmiah dengan dua cara, yaitu: online dan offline. Kampus.Co dan owner dari Rainbow Joki saling bekerja sama dalam menerima klien. Misalkan jika Kmapis.Co mengalami pelonjakan klien maka beberapa klien akan direkomendasikan ke Rainbow Joki. Hal sebaliknya juga dilakukan keduanya agar bisa menambah pundi-pundi uang serta meningkatkan kredibilitas dari pembuat jasa karta tulis ilmiah. Tidak hanya itu, kedua penyedia jasa ini jua mengatakan: semua permintaan klien akan dipenuhi sesuai kesempatan yang sudah di bicarakan di awal pertemuan. Seperti halnya jika ada yang mau menggunakan jasa hanya untuk mengajarkan cara bagaimana menulis karya tulis ilmiah kedua tempat ini bisa menjadi pilihan buat beberapa klien yang mau dibantu dalam proses penyelesaian tugas-tugasnya.


Sedangkan M selaku owner Sikuba Joki mengatakan kepada peneliti bahwasannya, Sikuba Joki selama pandemi Covid-19 hanya melayani klien secara online. Dari pembayaran secara online, bimbingan hanya melalui *snarphone* dengan menggunakan media sosial WhatsApp ataupun Telegram.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul dapat peneliti ketahui bahwa ada dua sistem praktek pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di Kota Kudus.


1) Dilakukan secara online

Pada sistem ini dari mulai akad, pembayaran serta pengiriman tugas-tugas dilakukan dengan menggunakan media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Adapun media sosial yang digunakan untuk melakukan transaksi dan untuk mengirimkan file kepada klien ada dua, pertama; Telegram kedua; WhatsApp.

### Aplikasi Telegram



### Aplikasi WhatsApp



## 2) Dilakukan secara offline

Tahun 2021-2022 pada saat pandemi Covid 19 para owner juga masih melayani praktek pembuatan karya tulis ilmiah dengan cara offline. Yang dimana dari pembayaran, dan sistem pengajaran dilakukan secara *face to face* kepada klien. Peneliti mendapatkan informasi dari owner Renbow Joki dan Kampus.Co bahwa klien yang mau melakukan bimbingan secara offline dijadwalkan hari, waktu dan lokasi yang nyaman untuk berdiskusi. Owner memberi arahan terkait materi yang ingin disampaikan pada saat persentasi. Biasanya pada proses ini klien yang dibimbing adalah mahasiswa yang melakukan pembuatan karya tulis ilmiah skripsi dan tesis.

Bukan hanya dari pelaksanaan saja peneliti juga mendapatkan informasi owner Renbow Joki, Sikuba Joki dan Kampus.Co terkait sistem praktek pemberian *fee/ujroh* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah pada saat pandemi Covid 19 di kota Kudus. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti bawa ketiga owner menerpakan sistem DP (*Down Payment*).

DP atau (*Down Payment*). adalah pembayaran di muka yang dilakukan untuk membeli rumah, kendaraan,

atau aset barang lainnya. Uang DP adalah berasal dari tabungan. Namun, metode pembayarannya beragam bisa melalui kartu kredit, pembayaran elektronik, maupun pembayaran tunai. DP digunakan oleh owner untuk transaksi pembayaran jasa pembuatan karya tulis ilmiah seperti skripsi dan tesis. Dalam bisnis, uang muka juga dibutuhkan untuk penjualan terkait produk atau jasa yang proses pembuatannya manual atau dikirimkan bertahap. Dengan kata lain, jika pesanan harus dikerjakan secara manual dan membutuhkan waktu, maka penjual bisa meminta uang muka untuk memastikan pembeli memang benar-benar serius dalam transaksi.

Adapun sistem pemberian DP dari klien kepada owner untuk pengerjaan skripsi dan tesis peneliti mendapatkan informasi dari ketiga owner tersebut bahwa, setiap orang yang mau melakukan pembuatan karya tulis ilmiah terkhusus skripsi dan tesis diharapkan orang tersebut harus menyiapkan DP 50% dari pembayaran. Adapun sisanya pembayarannya akan diberikan lagi ketika BAB V sudah di ACC oleh dosen pembimbing. Sistem adanya DP dilakukan agar para klien tidak seenaknya sendiri dalam melakukan praktik pembuatan karya tulis ilmiah. Dengan adanya DP akan mengikat antara owner dan klien tersebut.

Peneliti juga mendapatkan informasi dari ketiga owner penyedia jasa bahwa ada beberapa klien yang melakukan praktik joki hanya dibagian bab-bab tertentu. Sistem pembayaran per-bab ini tidak terlalu menyusahkan pihak penyedia jasa dan para anggotanya, dikarenakan pengerjaannya hanya mengikuti kemauan penyewa jasa sesuai bab berapa yang ingin dikerjakan. Pada layanan per bab ini harga per-bab skripsi penyedia mematok harga Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 (lima ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah).

Pada sistem pembayaran yang dilakukan oleh klien kepada penyedia jasa bahwa sistem pembayarannya sama dengan ketika para klien menggunakan jasa skripsi atau tesis. Klien harus DP 50% terlebih dahulu dan sisanya diberikan lagi ketika tugas tersebut sudah di ACC oleh dosen pembimbing.

Berbeda dengan pembuatan karya tulis ilmiah makalah, jurnal dan tugas lainnya peneliti mendapatkan informasi dari ketiga owner tersebut bahwa, sistem pembuatan karya tulis ilmiah makalah, jurnal dan lain sebagainya pada sistem pemberian *fee* dilakukan setelah tugas yang diberikan oleh klien kepada owner sudah diselesaikan. Dalam hal ini owner tidak melakukan sistem

DP dikarenakan resiko dalam kecurangan yang dilakukan oleh klien sangat kecil. Sehingga jika pun ada beberapa klien yang tidak melakukan pembayaran maka resiko kerugiannya tidak terlalu besar.

Pada pembahasan terkait alasan dari para owner membuka jasa pembuatan karya tulis ilmiah peneliti mendapatkan informasi bahwasanya, M selaku owner dari Sikuba Joki melakukan praktek pembuatan karya tulis ilmiah dikarenakan susah mendapatkan pekerjaan pada saat pandemi Covid 19, maka dari itu dengan keahlian yang M punya maka M melakukan praktek pembuatan karya tulis ilmiah.

Berbeda dengan HM selaku owner dari Kampus.Co. HM melakukan praktek pembuatan karya tulis ilmiah dikarenakan sembari menyelesaikan studi pascasarjananya. Sehingga tidak dimungkinkan bagi HM untuk bekerja kantoran di sela-sela kegiatan menyelesaikan studinya. Maka dari itu HM melakukan praktek pembuatan karya tulis ilmiah agar mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Sedangkan AHR selaku owner Rainbow Joki mengatakan kepada peneliti bahwa, AHR sudah bekerja di salah satu retail yang ada di kota Kudus, akanteapi gaji

yang didapatkan tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya. AHR sebagai tulang punggung keluarga harus mempunyai pemasukan minimal 5 Juta perbulan, agar kebutuhannya dan keluarganya bisa tercukupi. Hal itu yang membuat AHR melakukan praktek pembuatan karya tulis ilmiah.

Dari beberapa informasi yang didapatkan bahwa banyak sekali alasan yang menjadikan para penyedia jasa melakukan praktek pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun faktor yang melatarbelakangi praktek pembuatan karya tulis ilmiah disebabkan: 1) faktor ekonomi, 2) faktor pendidikan, 3) faktor keluarga, 4) faktor pandemi Covid 19.

#### **4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terkait Pemberian *Fee* Pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus**

Berdasarkan keterangan dan penjelasan mengenai praktik pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 jika dilihat sepintas mengarah kepada hal yang bertentangan dalam hukum Islam karena termasuk perbuatan tidak jujur dan melakukan pelanggaran. Sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Ma-idah: 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “... Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya. (Departemen Agama RI, 2008: 301)

Surat al-Maidah ayat 2 membincang tentang sikap saling tolong menolong. Di dalam Surat al-Maidah ayat 2 dijelaskan, perilaku tolong menolong merupakan kunci membangun kesuksesan di dunia dan akhirat. Sikap tolong menolong yang diajarkan Surat al-Maidah ayat 2 ini berkaitan dengan kebajikan. Artinya, Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dan segala perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain.

Surat al-Maidah ayat 2 mengajarkan kepada umat Islam kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar pula. Sebab, pekerjaan yang dilakerjakan dengan gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat, hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas.

Di samping itu, Surat al-Maidah ayat 2 juga menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena, tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang

memberi manfaat pada orang lain. Yakni, saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata (al-Mahalli & al- Suyut, 2010: 115).

Tolong menolong dalam kebaikan dapat mewujudkan terciptanya kedamaian bagi umat manusia. Sikap hidup saling tolong menolong merupakan kunci tips hidup tentram di manapun kita berada. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pembiasaan berperilaku ringan tangan sejak kecil.

Terkait masalah ini, masih banyak para mahasiswa(i) yang menyewa jasa kerja kroya tulis ilmiah dengan alasan sibuk diluar kampus, tidak mau pusing, merasa memerlukan bantuan joki dikarenakan mahasiswa(i) bersangkutan merasa salah jurusan bahkan berdalih kalau kegiatan ini adalah bentuk saling tolong menolong dan sama-sama mau. Padahal jika dilihat kegiatan jasa pembuatan karya tulis ilmiah ini melanggar etika dan termasuk plagiarisme di perguruan tinggi.

Jika di lihat dari akad yang digunakan oleh praktik jasa skripsi ini adalah akad *ijarah*. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Adapun rukun *ijarah* terdiri atas empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa/imbalan

c. Manfaat

d. Ijab kabul (Supaat, Wawancara 7)

Sehubungan dengan pengertian dan rukun ijarah, praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah ini sudah sesuai dengan rukun ijarah. walaupun akad atau rukun ijarah sudah sesuai akan tetapi syarat dari rukun akad tersebut digunakan dalam hal menyetujui perbuatan curang, penipuan yang berakibat dosa, serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Maka dari itu, penulis menyimpulkan adapun unsur-unsur yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya praktik pengupahan jasa kerja skripsi ini, adalah, terdapat kecurangan atau penipuan.

Kecurangan atau penipuan adalah bentuk tindakan yang bertujuan memperoleh sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan diri sendiri atau bahkan kelompok. Tindakan seperti ini semua agama tidak membenarkan dan tidak mengajarkan perbuatan seperti ini terkhususnya Islam.

Dalam hal ini kecurangan di tegaskan dalam Al-Qur'an QS Al-Muthaffifin:1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (Departemen Agama RI, 2008: 474)

Selain di dalam Al-Qur'an, adapula hadis yang menggambarkan tentang kecurangan seperti dalam hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَ  
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ  
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutabiah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub -yaitu Ibnu Abdurrahman al-Qari-. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas Muhammad bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim keduanya dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami." (Hadis Muslim No 146).

Berdasarkan dalil diatas sudah jelas bahwa curang dalam ajaran Islam dilarang. Perbuatan curang terjadi tidak hanya dalam praktik jual beli saja tetatpi, dalam banyak bidang dan dalam bentuk yang beragam. Pada saat ini perbuatan curang dalam

berbagai kalangan hampir menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Padahal jangankan agama, seluruh manusia pun mengatakan perbuatan curang itu jelas buruk dan tidak terpuji. Sehingga dalam praktik sewa menyewa jasa kerja skripsi ini upah yang diterima oleh penyedia jasa adalah haram sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Departemen Agama RI, 2008: 78)

Menurut Imam al Qurtubi, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt melarang makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk di dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang di haramkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan zhalim, hasil tenung, harga minuman yang memabukkan, harga penjualan babi dan lain-lain.

Menurut penjelasan dalil-dalil diatas mengenai praktik pengupahan jasa kerja skripsi secara online ini mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam dimana dalam pelaksanaannya terdapat kecurangan dan penipuan ini sudah jelas tidak sesuai dengan syariat Islam.

Memperoleh upah atau dana dalam praktik jasa kerja skripsi online ini termasuk haram maka hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Meskipun pemilik jasa kerja skripsi dengan penggunanya sama-sama rela pendapat tersebut tidak dibenarkan untuk menghalalkan suatu transaksi. Padahal didalam perbuatan praktik tersebut terkandung unsur yang dilarang, Jadi kalau sudah ada unsur haram di dalam suatu kegiatan itu sebaiknya tidak dilakukan karena ini sudah jelas bahwa bertentangan dengan hukum Islam.

Tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada satu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki baik itu di dunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat di dalam Islam.

Tinjauan hukum Islam terhadap hal seperti ini, sesuai dengan pendapat para ulama yang mengharamkannya, di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat

Islam, yang tidak mengandung unsur haram di dalam suatu pelaksanaan disetiap transaksi, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan kegiatan ekonomi mendapat pahala disisi Allah dan menjadi berkah tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak.

Begitu banyak rambu-rambu dalam aktifitas ekonomi seorang muslim yang tertuang didalam Al-Qur'an dan hadis yang Allah swt telah sampaikan kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktifitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktifitas ekonomi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi suatu akad *ijarah* yang sesuai dan terdapat objek yang disewakan, namun harus tetap berada dalam syariat Islam yang sesuai. Sehingga pada jasa layanan kerja pembuatan karya tulis ilmiah secara online ataupun offline ini dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak sama-sama memperoleh hasil yang tidak baik, artinya niali yang diperoleh oleh penyewa jasa hasil dari kecurangan dan kebohongan, sehingga niali yang diperoleh untuk mendapatkan kerja dan hasil kerjanya tidak berkah begitupun dengan pihak penyedia, upah yang didapatkan penyedia digunakan untuk menghidupi diri sendiri ataupun keluarga

merupakan uang hasil dari pekerjaan yang ilegal dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sudah jelas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengupahan jasa pembuatan karya tulis ilmiah secara online atau offline ini, sehingga sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya melakukan suatu kegiatan baik dalam memperoleh ilmu dan memperoleh harta sebaiknya berguna didunia dan bernilai pahala di sisi Allah swt.

Sedangkan pada aspek hukum positif istilah perjokian merupakan istilah yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam KUHP perjokian hanya serupa dengan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 380 dan 263.

Pasal 378 KUHP, mengatur Penipuan sebagai tindakan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal ini mahasiswa telah melakukan secara hukum dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan menggerakkan institusi tempatnya yaitu Perguruan Tinggi untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik atau ijazah.

Dalam KUHP ketika membicarakan mengenai kejahatan yang diatur didalam Pasal 263 pidana pemalsuan surat. Disini merujuk pada kasus pelaku perjokian karya ilmiah yang dimana para joki itu mengerjakan karya ilmiah milik mahasiswa yang dimana menggunakan dengan identitas palsu, dalam penyelesaian tugas akhirnya. Dalam Pasal 263 orang yang mengerjakan karya ilmiah orang lain juga bisa dilihat telah memalsukan identitas orang lain. Ia mengerjakan suatu perbuatan dengan menggunakan identitas orang lain. Selain itu, karya ilmiah atau skripsi dianggap sebagai surat yang memiliki nilai dan menimbulkan hak baru. Sebab, setelah menyelesaikan tugas akhir itu lah orang kemudian mendapatkan gelar akademik.

Delik pemalsuan surat merupakan delik formil. Artinya, tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Artinya apabila setelah mengerjakan karya ilmiah milik orang lain, meskipun belum ada akibat berupa gelar akademik, dia bisa dinyatakan memalsukan surat.

Bukan hanya itu saja, peneliti juga mendapatkan informasi bahwa praktik pembuatan karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh penyedia jasa juga dikaitkan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta mengenai Plagiarisme.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Praktek Pemberian *Fee* pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus**

Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya/keilmiahannya. Fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali penyedia jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang secara terang-tetangan mempromosikan jasanya di beberapa platform media sosial. Dengan maraknya penyedia jasa pembuatan karya tulis ilmiah banyak dari mereka sudah mempunyai nominal tertentu dan sistem pembayaran yang berfareasi.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul maka dapat dianalisa bahwa sistem pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di kota Kudus menggunakan 2 (dua) cara.

*Pertama*, Dilakukan secara online, yang dimanana penyedia jasa dan klien melaksanakan akad melalui media sosial WhatsApp ataupun Telegram.

*Kedua*, Dilakukan secara offline, yang dimanana penyedia jasa dan klien bertemu secara langsung di lokasi yang sudah ditentukan.

Terkait tata cara pemberian *fee* pada penyedia jasa dilakukan dengan memberikan DP. *Down Payment* atau DP adalah uang muka atau pembayaran yang dilakukan di awal untuk melakukan pembelian suatu barang yang cukup mahal, seperti rumah, mobil, motor, alat-alat elektronik. Penggunaan DP juga digunakan oleh penyedia jasa dikarenakan nominal dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sangatlah besar.

Selanjutnya terkait akad yang digunakan dalam sistem pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di kota Kudus menggunakan ijarah. Ijarah adalah perjanjian atau kontrak dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa (Muslich, 2015: 308). Pada prakteknya dari ketiga tempat penelitian yang sudah dipilih oleh peneliti dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dan dua diantaranya melakukan dengan sistem membimbing kepada mahasiswa yang sedang menyelamatkan tugas-tugasnya.

Akan tetapi dari ketiga tempat penelitian tersebut juga melakukan praktik kecurangan dengan hanya memberikan *file* tanpa menjelaskan dan mengajarkan cara-cara membuat karya tulis ilmiah yang bagus dan benar. Secara tidak langsung dari ketiga tempat penelitian sudah melanggar rukun dan syarat akad *ijarah*.

Disebutkan rukun-rukun dalam *ijarah* adalah adanya orang yang menyewakan suatu barang (*Mu'ajjir dan Musta'jir*), adanya

akad antara penyewa dan yang menyewakan, adanya da ijab qabul (*shigat*), adanya upah (*ujrah*) dan adanya manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (Muslich, 2015: 322). Berdasarkan rukun ijarah tersebut pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di Kota Kudus sudah melanggar rukun tidak adanya manfaat baik bagi pihak yang bersangkutan.

Sedangkan pada syarat *ijarah* para penyedia jasa dan klien sudah melanggar ketentuan syarat, dikarenakan kedua belah pihak tahu tentang manfaat atau fungsi jasa tersebut. Dalam hal ini, penyedia jasa dan klien tau jika melanggar aturan dalam sistem pendidikan dengan mencurangi orang lain sehingga tidak ada manfaat di dalamnya bahkan akan timbul kemudharatan di dalamnya.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terkait Pemberian *Fee* Pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus**

### **a. Aspek Hukum Ekonomi Syariah**

Penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penyusunan karya tulis ilmiah yang ditinjau dari fikih muamalah dapat dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad ijarah. Adapun rukun dan syarat dari akad ijarah yaitu: Aqid (Mu'jir Musta'jir), Shigat akad, ujah dan Ma'qud Alaih (Supriyadi, Wawancara 8).

#### 1) Aqid

Unsur-unsur yang terdapat dalam akad ijarah diantaranya mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah orang yang menyewa yaitu pelanggan (klien) dan musta'jir adalah orang yang disewa jasanya yaitu pihak penyedia jasa. Syarat mu'jir dan musta'jir dalam melakukan akad ijarah adalah orang yang sudah baligh, berakal sehat dan mumayyiz (minimal 7 tahun). Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah. Dalam penelitian ini mu'jir adalah mahasiswa/siswa yang usianya diatas 16 tahun dan sudah baligh begitupun musta'jir.

Sedangkan syarat bahwa tidak ada unsur paksaan dapat dilihat dari layanan bimbingan yang disediakan oleh para penyedia jasa. Para pelanggan (konsumen) berkomunikasi melalui aplikasi chatting dengan pihak penyedia jasa dan ada pula yang langsung bertemu dengan penyedia jasa untuk mempercayakan pembuatan tugas karya tulis ilmiahnya.

## 2) Shigat Akad

Dalam bisnis jasa pembuatan karya tulis ilmiah, shighat akad tidak dinyatakan dengan ucapan yang jelas, namun diantara kedua belah pihak saling merelakan (ridha). Ijab kabul yang dilakukan antara pihak penyedia jasa dan konsumen adalah dengan perbuatan dimana konsumen

bertemu langsung ke penyedia jasa atau dengan tulisan dimana para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan. Kerelaan juga dapat dilihat saat pelanggan menyetujui dan mengirimkan sejumlah uang.

### 3) Ujrah

Ujrah adalah upah yang diberikan oleh konsumen pengguna jasa pembuatan karya tulis ilmiah (*mu'jir*) selaku orang yang menyewa jasa (*musta'jir*). Kebijakan ujrah yang diterapkan tergantung dari karya tulis ilmiah apa yang ingin dikerjakan oleh penyedia jasa.

### 4) Ma'qud Alaih

Ma'qud alaih adalah sesuatu yang dikerjakan yaitu penulisan karya tulis ilmiah yang telah pelanggan percayakan kepada pihak penyedia jasa. Syarat dari ma'qud alaih yaitu sesuatu yang dikerjakan mubah/tidak haram dan dapat diserahkan. Karya tulis ilmiah sebagai syarat kelulusan atau syarat mendapatkan nilai yang bagus dalam perkuliahan harus dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Tidak boleh seseorang mengakui karya orang lain yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam peraturan kampus tersebut.

b. Aspek Hukum Positif

Sanksi pidana merupakan nestapa yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana tersebut berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP). Terkait dengan masalah perbuatan melalui jasa pembuatan karya tulis ilmiah, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku perbuatan karya tulis ilmiah melalui jasa adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Meskipun dalam KUHP tidak secara tegas (eksplisit) mengatur tentang perbuatan plagiarisme, namun di luar KUHP terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan plagiarisme. Hal ini membuktikan efektifnya asas tentang undang-undang bersifat khusus dapat mengenyampingkan undang-undang yang umum (*lex specialis derogat lex generalis*), yang salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta (Wina Novera, 2012 : 14).

Dalam perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan karya tulis ilmiah terdapat 2 (dua) pelaku yaitu mahasiswa dan jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Pihak pencipta berhak menuntut terhadap karyanya yang dipakai oleh orang lain baik

digunakan untuk dirinya sendiri dalam meraih gelar ataupun digunakan untuk kepentingan komersial seperti penjualan tugas yang dilakukan oleh jasa pembuatan karya tulis ilmiah.

Perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam hal plagiarisme melalui jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

a) Unsur Subjektif :

(1) Kesalahan : dengan sengaja.

b) Unsur Objektif :

(1) Melawan hukum : tanpa hak.

(2) Perbuatan : (1) mengumumkan; (2) memperbanyak.

(3) Objek : ciptaan hak orang lain.

Sedangkan untuk jasa pembuatan skripsi dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

a) Unsur Subjektif:

(1) Kesalahan : dengan sengaja.

b) Unsur Objektif :

(1) Perbuatan : (1) menyiarkan; (2) memamerkan;  
(3) mengedarkan; (4) menjual kepada umum.

(2) Objek : (1) suatu ciptaan; (2) barang hasil pelanggaran hak cipta; (3) barang hasil pelanggaran hak terkait dengan hak cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sanksi pidana yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat diterapkan terhadap mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 70 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

“Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dari pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Bukan hanya itu saja pada aspek pidana yang diberikan kepada terdakwa pada kasus pembuatan karya tulis ilmiah ini ialah Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.

Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) (Fiandi, 2012: 28).

Dengan demikian, menurut penulis, perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan karya tulis ilmiah dihubungkan dengan masalah sanksi pidana patut diketahui bahwa kedua pelaku yakni mahasiswa dan jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum

dalam KUHP, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya, pada bagian ini dapat penulis simpulkan terkait “*Pemberian Fee pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Selama Tahun 2021-2022 di Kota Kudus Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif*”.

1. Sistem pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah tahun 2021-2022 di kota Kudus menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, Dilakukan secara online, yang dimanan penyedia jasa dan klien melaksanakan akad melalui media sosial WhatsApp ataupun Telegram. *Kedua*, Dilakukan secara offline, yang dimanan penyedia jasa dan klien bertemu secara langsung di lokasi yang sudah ditentukan. Terkait tata cara pemberian *fee* pada penyedia jasa dilakukan dengan memberikan DP untuk pengerjaan karya tulis ilmiah skripsi dan teisi. Sedangkan pada karya tulis ilmiah makalah, jurnal, dan artikel pembayarannya dilakukan setelah tugas sudah selesai dikerjakan. *Ketiga*, pada prakteknya, pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah termasuk dalam dalam akad ijarah. Akantatpi rukun dan syarat dalam praktik tersebut belum sesuai dengan akad ijarah dalam semestinya.
2. Ditinjau dari aspek hukum ekonomi syari’ah pengupahan jasa pembuatan karya tulis ilmiah secara online ataupun offline dilihat

dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sesuai dengan dalil yang melarang kecurangan dan kebohongan dalam melakukan suatu transaksi dimana hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga pemberian *fee* pada jasa pembuatan karya tulis ilmiah secara online ataupun offline hukumnya batil sehingga kegiatan ini jelas dilarang dan hasil dari *fee* yang didapatkan tergolong haram dan tidak ada keberkehan di dalamnya. Berdasarkan pada QS al-Maidah/5:2, QS al-Muthaffifin/83:1-3, QS al-Baqarah/2:188 dan hadis. Sedangkan pada aspek hukum positif sanksi pidana patut diketahui bahwa kedua pelaku yakni mahasiswa dan jasa pembuatan karya tulis ilmiah dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

## **B. Implikasi**

Praktik perjokian dapat memiliki beberapa efek negatif, di antaranya:

1. Merusak Integritas Akademik: Praktik perjokian dapat merusak integritas akademik di kampus. Kampus adalah tempat di mana kejujuran dan integritas sangat penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat. Jika praktik perjokian dibiarkan berlangsung, maka integritas akademik di kampus bisa rusak.

2. Menurunkan Kualitas Pendidikan: Praktik perjokian dapat menurunkan kualitas pendidikan yang diberikan di kampus. Ketika mahasiswa atau siswa menggunakan karya tulis yang tidak asli atau plagiat, maka mereka tidak akan memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang seharusnya mereka dapatkan melalui penulisan karya tulis ilmiah sendiri.
3. Membuat Ketidakadilan: Praktik perjokian dapat membuat ketidakadilan bagi mahasiswa yang benar-benar melakukan penelitian dan menulis karya tulis ilmiah mereka sendiri. Jika ada mahasiswa yang menggunakan karya tulis yang tidak asli atau plagiat, maka mereka bisa mendapatkan nilai yang sama dengan mahasiswa yang benar-benar melakukan penelitian dan menulis karya tulis ilmiah mereka sendiri.
4. Merugikan Institusi: Praktik perjokian juga dapat merugikan institusi pendidikan di kampus atau sekolah. Jika praktik perjokian dibiarkan berlangsung, maka reputasi institusi dapat tercemar dan bisa berdampak pada jumlah pendaftar dan daya tarik kampus untuk menerima dana dari sponsor.

Untuk menghindari efek negatif tersebut, kampus harus memperketat pengawasan terhadap praktik perjokian dan memberikan sanksi yang tegas bagi mahasiswa yang melakukan praktik tersebut. Selain itu, kampus harus juga memberikan pendidikan tentang etika akademik

dan teknik penulisan yang benar untuk mencegah terjadinya praktik perjokian di kampus.

### **C. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran dari penulis, yang antara lainnya adalah:

1. Alangkah lebih baik jika mahasiswa terlebih dahulu menyelesaikan skripsinya sendiri tanpa menggunakan jasa kerja pembuatan karya tulis ilmiah. Karena jika dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh tidak akan sesulit yang diperkirakan, justru tugas-tugas yang dikerjakan dengan sendiri, lebih mudah dalam menguasai isi daei tugas tersebut dan memiliki kepuasan tersendiri dibandingkan dikerjakan oleh orang lain. Serta mahasiswa harus lebih rajin menambah referensi dan membaca buku sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan mudah tanpa bantuan jasa pembuatan karya tulis ilmiah.
2. Penyedia jasa sebaiknya tidak menawarkan jasa pembuatan skripsi, tesis, dan lain-lain. Alangkah lebih baik jika hanya menawarkan jasa pengeditan dan pengetikan saja sehingga pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan tergolong saling tolong menolong dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Sehingga upah yang didapatkan lebih berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, Jalal al-Dīn dan Al- Suyutī Jalal al-Dīn. (2010). *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Anto, Hendrie. (2013). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Arifin, Muhammad Ajiz. (2009). “Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)”. *Skripsi*. Uiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-asas Hukum Mu’amalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Cahyani, Amalia Ragita. (2019). “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Transaksi Sistem Jasa “Joki Ranked” Game Online Mobile Legends.”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media. Insani.
- Ermawati, Lutfi. (2010). “Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ernawati, Waridah. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Selatan : Imprint Kawan Pustaka.
- Ghazaly Abdul Rahman. ed al. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Cet. 1.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet 2.

- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi, Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Raja Grafindo.
- <http://repository.ubaya.ac.id/30963/>. 18 Agustus 2022, 01:00.
- <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap>. 18 Agustus 2022. 01:30.
- Ikhwan, Farid Chairul. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Joki Game Mobile Legend (Studi Kasus Di Desa Pondok Kec. Babadan Kab. Ponorogo). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- John, Choles & Hassan, Shadilly. (2015). *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55 Milyard*. Jakarta Pusat: Gramedia.
- Junaidi. Razi, Pahrur. (2018). *Karya Tulis Ilmiah*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kartasapoetra. (2014). *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid 19*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- M, Muzzaki Harir & Ahmad Sumanto. (2017). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol 14. No 2.
- Mapuna, Hadi Daeng. (2017). "Islam dan Negara". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol 6. No 1.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Media Group. Cet 1.

- Mohammad, Anwar. (2014). *Fiqh Islam: Munakahat, Muamalah, Fara'id dan Jinayat*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Muhammad Sholahuddin. (2004). *Fatwa Muammalah As-Syaiah*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mulyono, Andi. (2013). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Jasa" Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta)". *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Pustaka.
- Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Qardhawi, Yusuf. (2000). *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Sabir, Muhammad. (2010). "Riba Dalam Perspektif Nabi Saw", *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol 8. No 2.
- Sanusi, Nur Taufiq. (2020). Syariah: "Antara Hukum dan Moral". Ar-Risalah: *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol 20. No 1.
- Sari Laila. (2019). "Sistem Upah Joki Pacu Kuda Menurut Perspektif AkadIjārah Bi Al-‘Amāl (Studi Kasus Di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)". *Skripsi*. UIN UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana

Utama, Johan Pramudya. (2013). “Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan  
Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta”. *Recidive*. Vol .2 No 3. 201-  
212.

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.


Widodo, Agus Pratomo Andi. (2018). *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Sidoarjo:  
Nizamia Learning Center.

<https://smk-akpelni.sch.id/dampak-covid-19-bagi-kehidupan/>, Dikas 13 November  
2022.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DOKUMENTASI

### A. Dokumentasi Tahapan Akad



🔒 Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Siang kak, mau nanya kalo joki skripsi berapa ya?

12.28

Siang.. 12.30 ✓✓

Penelitian kual apa kuan kak? 12.30 ✓✓

Kuali kak 12.31

Sudah sampe bab 3 tapi masih ada revisi dikit kak

12.31

Prodi apa kak? 12.31 ✓✓

Pendidikan matematika kak 12.31

Mau joki bab Iv dan V 12.32 ✓✓

Iya kak  
Tapi ini masih revisi dikit bisa sekalian di joki ngak kak?

12.32

Kira<sup>2</sup> berapa ya kak? 12.32

Kalo bab V kan kesimpulan dari bab 1-4 kan kak

12.33

Assalamualaikum 10.21

Walaikumsalam.. 10.22 ✓✓

Mas, sampean taseh saged ndamel skripsi nopo mboten 10.22

Taseh kak.. Prodi apa nggeh?? 10.23 ✓✓

Ilmu hadis 10.24

Kinten<sup>2</sup> regine pinten kak 10.25

Rmhe sampean pundi kak 10.28

2800 kak. Di bayarkan 2 kali awal DP 50% dan stelah smuane ACC baru plunasan.. 2800 itu bisa saya carikan judul sampek setelah sidang juga saya yg revisi..

10.45 ✓✓

**Anda**

2800 kak. Di bayarkan 2 kali awal DP 50% dan stelah smuane ACC baru plunasan.. 2800 itu bisa saya carikan judul sampek setelah sida...

2.800.000 kak

11.46

Iya kak.. 11.47 ✓✓

🔒 Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Mas, aku temene ganang PAI-D 20.21

Mau nanya 20.21

Iya gimana kak? 21.15 ✓✓

Jenengan masih grapke skripsi? 21.15

Masih kak.. 21.36 ✓✓

Prodi apa kak? 21.36 ✓✓

Pai 21.44

Ok bisa.. 21.45 ✓✓

Mau kual apa kuan? 21.45 ✓✓

Kual 21.45


Kira2 bep 21.45

Brp 21.45

Aku udah sampe transkrip wawancara si tinggal lanjut 21.46

Bab 4 dan 5 1400 kak.. 22.24 ✓✓

## B. Dokumentasi Pembayaran Pembuatan Karya Tulis Ilmiah





Transfer  
12/11 09:04:42

**Alhamdulillah**



Transfer Antar Rekening  
12/11 08:55:43 VIVI



Transfer Antar Rekening

**m-Transfer**



m-Transfer:  
BERHASIL  
12/11 09:04:42



Ke Rekening Tujuan  
BRI



**Alhamdulillah**



NOMINAL TRANSFER Rp 3,000,000.00  
BIAYA Rp 6,500.00  
LAYANAN Realtime Online



Back



Transfer Antar Rekening  
11/11 22:38:58 FIKRI RAHMA...




Transfer Antar Bank  
11/11 18:48:38 SUHARNO



Transfer Antar Rekening  
11/11 15:01:09 IRFAN



Transfer Antar Bank  
11/11 15:00:38 NI KADEK SU...



aksi



**Rp1.400.000**

anda telah berhasil Kirim Uang

30 Nov 2022 • 22:57

Kirim Uang Rp1.400.000 ke Mas

**Alhamdulillah**

prima

**Alhamdulillah**

3153

Transaksi

1

id

1012142001010016620636428243

Merchant

ccfe-454e-a600-9d763aa142f7



**Transaksi Berhasil**

30 Nov 2022 | 15:25:33 WIB

488441279250

**Alhamdulillah**

Top Up DANA

**Alhamdulillah**

Rp1.400.000

Rp0

**Rp1.400.000**

Anda dapat cek saldo DANA Anda.






Bagikan

OK



### C. Dokumentasi Penurunan Plagiasi



#### D. Dokumentasi Penyerahan File Karya Tulis Ilmiah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Surya Wahyu Hanggara  
NIM : 214061004  
TTL : Surakarta, 13 Juni 1994  
Judul : Bakalan RT 09 RW 02, Kalinyamatan, Jepara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama Ayah : Sunarto  
Nama Ibu : Siti Sri Utami  
Hobby : Treveling

### Riwayat Pendidikan

1. TK Islam NU Bakalan, Jepara 1999-2000
2. SD Negeri 04 Bakalan, Jepara 2001-2006
3. MTs Pondok Pesantren Al-Falah Bakalan 2008-2011
4. MTs Pondok Pesantren Al-Falah Bakalan 2011-2014
5. IAIN Kudus 2016-2020
6. UIN Raden Mas Said Surakarta 2021-2023

Surakarta, 09 Maret 2023  
Yang Menyatakan,



**Surya Wahyu Hanggara**  
**NIM. 214061004**